


LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR
JENDERAL BINA KONSTRUKSI
NOMOR 47/SE/Dk/2026
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN
KONSTRUKSI
BIDANG PEKERJAAN UMUM

I. Ketentuan Umum
A. Struktur Organisasi di Kementerian PU

Gambar struktur organisasi Tim Pengumpulan Data di Kementerian PU dalam pelaksanaan pengumpulan data Harga Satuan Pokok sektor konstruksi di Kementerian PU.



B. Tugas dan Tanggung Jawab Para Pihak

1. **Tim Teknis HSP Pusat**, yang terdiri atas:
 - a. **Direktur Jenderal SDA/BM/PS/CK/BK**
 - 1) memberikan arahan kebijakan, masukan, pertimbangan dan keputusan terkait pengumpulan data Harga Satuan Pokok kepada Balai Unor Teknis/UPT (Penanggung Jawab (PJ) Balai); dan
 - 2) menerima laporan hasil pelaksanaan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Wilayah dari Balai Unor Teknis/PJ Balai.

- 3) Melaksanakan uji petik terhadap proses pelaksanaan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Wilayah yang dilakukan oleh Balai Unor Teknis.

2. **Balai Unor Teknis/UPT**, yang terdiri atas:

a. **Penanggung Jawab (PJ) Balai (Kepala Balai)**

- 1) menetapkan dokumen perencanaan Harga Satuan Pokok;
- 2) menetapkan dan mengeluarkan surat tugas untuk Petugas, dan surat pengantar untuk calon Responden/Vendor;
- 3) memfasilitasi kegiatan pelatihan Petugas Lapangan, Pengawas, dan Pengolah Data;
- 4) menetapkan surat keterangan kelulusan Petugas Lapangan, Pengawas, dan Pengolah Data;
- 5) mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data Harga Satuan Pokok wilayah di Kementerian Pekerjaan Umum;
- 6) melakukan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data ke Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai;
- 7) menetapkan data Harga Satuan Pokok material, peralatan, dan upah tenaga kerja konstruksi hasil survei yang akan digunakan sebagai sumber referensi penyusunan HPS di Balai dalam berita acara penetapan harga;
- 8) menerima dan memfasilitasi permohonan rekonsiliasi;
- 9) menyetujui berita acara rekonsiliasi; dan
- 10) melaporkan hasil pelaksanaan pengumpulan data kepada masing-masing Direktur Jenderal.

b. **Koordinator Provinsi**

- 1) menetapkan tim rekonsiliasi antar balai;
- 2) memfasilitasi rekonsiliasi antar balai;
- 3) membahas hasil pengumpulan data direkonsiliasi antar balai:
 - a) memeriksa kewajaran harga;
 - b) memeriksa keterbandingan harga antar provinsi;
- 4) menyetujui Berita Acara Penetapan Harga.

c. **Tim Teknis Harga Satuan Pokok (HSP) Balai**

Tim Teknis HSP Balai terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota. Ketua Tim adalah pejabat struktural balai yang membidangi perencanaan (contoh: kabid perencanaan atau kasie perencanaan). Sekretaris Tim adalah perwakilan satker balai. Anggota tim adalah perwakilan dari Balai, Satker, dan PPK. Tim Teknis berjumlah minimal 5 (lima) orang dan dapat ditambah sesuai kebutuhan dengan jumlah ganjil. Tim teknis Harga Satuan Pokok Balai ditetapkan oleh PJ Balai untuk melakukan koordinasi dan pelaksanaan seluruh kegiatan dari proses bisnis pengumpulan data harga satuan pokok sektor konstruksi. Apabila diperlukan, Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai dapat dibentuk lebih dari satu tim menyesuaikan wilayah kerja/cakupan wilayah masing-masing balai. Adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai, antara lain:

1) **Tahapan Perencanaan Data**

- a) memeriksa hasil rekapitulasi data yang diserahkan oleh PPK untuk dilanjutkan menginput data jenis dan jumlah material, peralatan, dan tenaga kerja;
- b) memeriksa hasil input data jenis dan jumlah material, peralatan, dan tenaga kerja di dalam instrumen kuesioner dari PPK;

- c) mengidentifikasi kebutuhan data Pedagang Besar, Pedagang Campuran, Produsen, Pabrikan, dan Penyedia Jasa Konstruksi;
 - d) mengidentifikasi sumber kebutuhan data Pedagang Besar, Pedagang Campuran, Produsen, Pabrikan, dan Penyedia Jasa Konstruksi dari profil Responden/Vendor di katalog SIPASTI;
 - e) melakukan koordinasi dan meminta data Pedagang Besar, Campuran, Produsen, Pabrikan, dan Penyedia Jasa dengan Pemerintah Daerah setempat atau asosiasi setempat;
 - f) melakukan pemeriksaan pemenuhan sumber kebutuhan data;
 - g) mencari sumber kebutuhan data dari wilayah yang berdekatan;
 - h) mengolah data *longlist* Responden/Vendor Harga Satuan Pokok;
 - i) membuat *shortlist* Responden/Vendor Harga Satuan Pokok;
 - j) menghitung kebutuhan jumlah Petugas Lapangan, Pengawas, Pengolah Data;
 - k) memeriksa ketersediaan Petugas Lapangan, Pengawas, dan Pengolah Data;
 - l) menyusun jadwal pelaksanaan pengumpulan data Harga Satuan Pokok; dan
 - m) menyusun kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan pengumpulan data.
- 2) **Pengumpulan Data**
melakukan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data dari Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai ke Pengawas, Petugas Lapangan, dan calon Responden.
- 3) **Pemeriksaan Data**
- a) melakukan pemeriksaan kesesuaian hasil kuesioner dengan entri data:
 - (1) penulisan nama kabupaten/kota;
 - (2) nama responden/vendor;
 - (3) kode yang tidak jelas;
 - (4) satuan yang salah;
 - (5) konsistensi antar isian;
 - (6) kelengkapan lain-lain.
 - b) melakukan klarifikasi dengan petugas lapangan dan/atau pengawas;
 - c) melakukan pemeriksaan anomali harga;
 - d) membuat permohonan rekonsiliasi;
 - e) membahas hasil pengumpulan data bersama Pengawas, Petugas Lapangan, dan Pengolah Data;
 - f) membuat laporan hasil rekonsiliasi;
 - g) menyusun berita acara hasil rekonsiliasi;
 - h) menyusun berita acara penetapan harga.


Pelatihan Pengawas, Pengolah Data, dan Petugas Lapangan

- a) menyiapkan daftar calon peserta pelatihan, fasilitator/instruktur pelatihan, dan materi pelatihan;
- b) mempersiapkan soal *pre-test* dan *post-test*;
- c) menentukan lokasi dan jadwal pelatihan;
- d) melaksanakan koordinasi persiapan pelatihan;
- e) melakukan konfirmasi kehadiran peserta pelatihan;


- f) melaksanakan kegiatan pelatihan; dan
 - g) menyusun surat keterangan kelulusan dan laporan hasil kegiatan pelatihan.
- d. **Tim Rekonsiliasi antar Balai**
- 1) membahas hasil pengumpulan data di rekonsiliasi antar balai:
 - a) memeriksa kewajaran harga;
 - b) memeriksa keterbandingan harga antar provinsi.
 - 2) membuat laporan hasil rekonsiliasi; dan
 - 3) menyusun berita acara hasil rekonsiliasi.
- e. **Pelaksana**, yang terdiri atas:
- 1) **Petugas Lapangan**
 - a) mengikuti pelatihan kegiatan pengumpulan data Harga Satuan Pokok sektor konstruksi;
 - b) menerima dokumen rencana kegiatan pengumpulan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi dari Pengawas, termasuk surat tugas, surat pengantar, dan ID;
 - c) melaksanakan pengumpulan data Harga Satuan Pokok sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan (jumlah, jenis material, peralatan, tenaga kerja konstruksi, sesuai spesifikasi/kualitas paket pekerjaan konstruksi) dari PPK;
 - d) mendokumentasikan kegiatan pengumpulan data berupa foto lokasi Vendor, foto material/peralatan, dan Responden/Vendornya (pemberi informasi) serta *geo-tagging* menggunakan aplikasi *time-stamp*;
 - e) mengisi data hasil pengumpulan data ke dalam instrumen kuesioner;
 - f) mengumpulkan bukti dukung hasil pengumpulan data;
 - g) menyerahkan dokumen hasil pengumpulan data lengkap kepada Pengawas;
 - h) membahas hasil pengumpulan data direkonsiliasi.
 - 2) **Pengawas**
 - a) mengikuti pelatihan kegiatan pengumpulan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi;
 - b) melakukan koordinasi, mendistribusikan wilayah tugas, dan dokumen survei pelaksanaan survei ke Pengawas dan calon Responden/Vendor;
 - c) melakukan pemeriksaan kesesuaian hasil pengumpulan data berdasarkan kriteria verifikasi dan validasi;
 - d) menyerahkan hasil pemeriksaan Harga Satuan Pokok kepada Pengolah Data untuk diinput;
 - e) memeriksa hasil entri data;
 - f) melaporkan hasil entri data ke Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai;
 - g) membahas hasil pengumpulan data yang direkonsiliasi, berupa:
 - (1) memeriksa kewajaran harga;
 - (2) memeriksa keterbandingan harga antar paket pekerjaan pada lokasi yang berdekatan.
 - 3) **Pengolah Data**
 - a) mengikuti pelatihan kegiatan pengumpulan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi;
 - b) mengkonversi *form* kuesioner hasil pengumpulan data Harga Satuan Pokok ke dalam bentuk dokumen elektronik;
 - c) menginput data Vendor pada katalog Harga Satuan Pokok;

- d) melaksanakan entri data dan melakukan rekapitulasi hasil pengumpulan data Harga Satuan Pokok ke dalam *template* katalog Harga Satuan Pokok;
- e) melakukan upload rekapitulasi data ke aplikasi katalog Harga Satuan Pokok;
- f) melaporkan kesiapan hasil entri data ke Pengawas;
- g) membahas hasil pengumpulan data yang direkonsiliasi, berupa:
 - (1) memeriksa kewajaran harga;
 - (2) memeriksa keterbandingan harga antar paket pekerjaan pada lokasi yang berdekatan.

C. Tahapan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi



D. **Proses Bisnis Makro Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi**



E. **Tata Cara Pengisian Kuesioner**

1. **Umum**

Pada pelaksanaan Survei Harga Satuan Pokok dan Tenaga Kerja Konstruksi, responden/vendor diwawancarai secara langsung dengan menggunakan 3 (tiga) jenis kuesioner SHSP(tahun survei). Adapun ketiga jenis kuesioner:

a. **Kuesioner Harga Satuan Pokok Bahan Baku dan Bahan Olahan (SHSP(diisi dengan tahun pelaksanaan survei).BBBO)**

Kuesioner Satuan Pokok Bahan Baku dan Bahan Olahan digunakan untuk pendataan harga material bahan baku/alam dan produk lanjutannya.

b. Kuesioner Harga Satuan Pokok Bahan Jadi (SHSP(diisi dengan tahun pelaksanaan survei).BJ)

Kuesioner Harga Satuan Pokok Bahan Jadi digunakan untuk pendataan harga material pabrikan.

c. Kuesioner Harga Satuan Pokok Peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi (SHSP(diisi dengan tahun pelaksanaan survei).AU)

Kuesioner Harga Satuan Pokok Peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi digunakan untuk pendataan harga pokok dan sewa alat berat dan upah tenaga kerja konstruksi.

Apabila tidak memungkinkan wawancara pada saat kunjungan maka kuesioner tersebut dapat ditinggal pada Responden/Vendor. Kuesioner diambil kembali paling lambat sehari sebelum batas waktu survei berakhir. Hal ini penting dilakukan demi keseragaman periode waktu survei. Pada saat petugas lapangan mengambil kuesioner diusahakan dapat bertemu langsung dengan Responden/Vendor untuk wawancara kembali apabila ditemui isian yang masih meragukan atau belum lengkap.

2. Tata Cara Pengisian Kuesioner

a. Kuesioner Harga Satuan Pokok Bahan Baku dan Bahan Olahan

Daftar SHSP(diisi dengan tahun pelaksanaan survei).BBBO terdiri atas 5 (lima) blok yaitu:

- Blok I. Keterangan Tempat;
- Blok II. Keterangan Petugas Lapangan;
- Blok III. Keterangan Pemberi Informasi;
- Blok IV. Data Harga Satuan Pokok Bahan Baku dan Bahan Olahan (Material Natural dan Produk Lanjutan);
- Blok V. Catatan.

1) Blok I. Keterangan Tempat

Pada blok ini berisi rincian tentang keterangan tempat survei yaitu nama provinsi dan nama kabupaten/kota.

a) Rincian 1. Nama Provinsi

Isikan nama provinsi dengan jelas dan lengkap. Setelah itu isikan kode provinsi pada kotak yang telah disediakan. Kode provinsi dapat diakses dalam <https://sig.bps.go.id/bridging-kode/index>.

b) Rincian 2. Nama Kabupaten/Kota

Isikan nama kabupaten/kota dengan jelas dan lengkap. Setelah itu isikan kode kabupaten/kota pada kotak yang telah disediakan. Kode kabupaten/kota dapat diakses dalam <https://sig.bps.go.id/bridging-kode/index>.

c) Rincian 3. Nama Responden/vendor

Isikan nama Responden/Vendor yang menjual barang Bahan Baku dan Bahan Olahan (natural dan produk lanjutannya) dengan jelas dan lengkap. Nama Responden/Vendor merupakan informasi utama untuk menelusuri jika terdapat data harga ekstrem atau penggantian Responden/Vendor.

(1) Jika Responden/Vendor berbentuk badan usaha maka status badan usahanya dituliskan setelah nama perusahaannya.

Contoh: Hasal Logam Utama, PT
Rasma Mulia, CV

(2) Jika nama usaha memiliki jenis usaha (UD, PD, dan TB) sebagai satu kesatuan identitas maka jenis usaha

dituliskan setelah nama usahanya. Umumnya usaha ini memiliki plang/spanduk nama usaha dan dapat memiliki izin usaha atau tidak.

Contoh: Kencana Sakti, PD


Cahaya Abadi, UD

Menara Jaya, TB

d) **Rincian 4.** Alamat/*Geo-tagging* Responden/Vendor

Isikan alamat lengkap Responden/Vendor yang disurvei yakni mencakup jalan, RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan. Setelah itu ditambahkan informasi posisi data pada GPS berupa informasi latitude dan longitude dalam sebuah foto digital.

Contoh: Jalan Baruga No. 19 RT 01/RW 04 Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore.



Contoh Geo-tagging

e) **Rincian 5.** Nomor Telepon/HP/E-mail

Isikan nomor telepon/HP/e-mail responden/vendor

f) **Rincian 6.** Kategori responden/vendor

- (1) Pedagang Grosir
- (2) Produsen
- (3) Pedagang Campuran
- (4) Lain-lain

2) Blok II. Keterangan Petugas Lapangan

Blok ini berisi rincian tentang keterangan Petugas Lapangan dan Pengawas diantaranya: nama Petugas Lapangan, NIP Petugas Lapangan, tanggal survei, tanda tangan Petugas Lapangan, nama Pengawas, NIP Pengawas, tanggal Pengawas, dan tanda tangan Pengawas.

a) **Rincian 1.** Nama Petugas Lapangan

Isikan nama Petugas Lapangan dengan lengkap dan jelas.

b) **Rincian 2.** NIP Petugas Lapangan

Isikan NIP Petugas Lapangan dengan lengkap. NIP yang digunakan NIP baru sebanyak 18 digit.

c) **Rincian 3.** Tanggal Survei

Isikan tanggal sesuai dengan tanggal dilakukannya survei.

d) **Rincian 4.** Tanda Tangan Petugas Lapangan

Petugas Lapangan membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia.

e) **Rincian 5.** Nama Pengawas

Isikan nama pengawas dengan lengkap dan jelas.

- f) **Rincian 6.** NIP Pengawas
Isikan NIP pengawas dengan lengkap. NIP yang digunakan NIP baru dengan 18 digit.
- g) **Rincian 7.** Tanggal Pengawasan
Isikan tanggal sesuai dengan tanggal dilakukannya pengawasan.
- h) **Rincian 8.** Tanda Tangan Pengawas
Pengawas membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia.

3) Blok III. Keterangan Pemberi Informasi


- a) **Rincian 1.** Nama Pemberi Informasi/Jabatan
Isikan nama pemberi informasi yang telah memberikan informasi terhadap pelaksanaan Survei Harga Satuan Pokok Bahan Baku dan Bahan Olahan (Material Natural dan Produk Lanjutan).
- b) **Rincian 2.** Tanda Tangan
Pemberi informasi membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia.

4) Blok IV. Data Harga Satuan Pokok Bahan Baku dan Bahan Olahan (Material Natural Dan Produk Lanjutannya)

CONTOH

a) Tanah Uruk

Tanah uruk adalah tanah yang digunakan untuk menimbun, meratakan, atau meninggikan area/lahan untuk bangunan. Jenis tanah yang digunakan untuk urukan adalah tanah biasa. Tanah biasa adalah tanah uruk yang digunakan untuk menguruk dengan tekstur berbutir dan agak melekat. Apabila harga yang diperoleh dalam satuan m^3 , maka kolom (6), (7), dan (8) diisi dengan angka 1.



Apabila harga yang diperoleh dalam satuan setempat (truk, pick up) maka isikan panjang, lebar, tinggi bak/karoseri yang terisi material tersebut. Jika mendapat informasi berat material dalam satuan setempat (misalnya 1 truk adalah $3 m^3$), maka konversikan

terlebih dahulu harga dalam m^3 dan satuan setempat sama dengan satuan standar. Harga yang dicatat adalah harga tanah uruk di pusat wilayah, bukan harga di lokasi tambang. Jika Responden/Vendor berlokasi bukan di pusat wilayah, maka harga yang dicatat adalah harga di tempat penjualan/penggalan kemudian ditambah dengan biaya ongkos angkut sampai pusat wilayah. Harga dicatat pada kolom (10) s.d. (12) sesuai dengan periode surveinya.

b) Pasir

Pasir adalah material butiran yang terdiri dari pertikel batuan dan mineral yang terpecah halus. Pasir merupakan salah satu material utama dalam setiap komponen

pekerjaan konstruksi bangunan, diantaranya material untuk pondasi, material untuk campuran adukan semen, pengecoran, pasang batu bata, plesteran, dll. Berdasarkan penggunaannya, pasir dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yakni pasir pasang dan pasir beton/cor.

(1) Pasir Pasang

Pasir pasang merupakan pasir yang digunakan untuk pekerjaan pemasangan, diantaranya pekerjaan pasang batu bata, plesteran tembok, dll. Pasir ini memiliki butiran yang lebih halus daripada pasir beton dengan ciri-ciri ketika dikepal dengan tangan, pasir ini akan menggumpal dan tidak kembali lagi ke bentuk semula. Pada umumnya, pasir pasang ini berasal dari pasir kali/sungai dan pasir laut.



(2) Pasir Beton/Cor

Pasir beton/cor merupakan pasir yang digunakan untuk pekerjaan pembetonan/pengecoran. Pasir ini umumnya berwarna hitam dan memiliki butiran yang lebih kasar daripada pasir pasang dengan ciri-ciri ketika dikepal dengan tangan, pasir ini tidak menggumpal. Pada umumnya, pasir beton/cor berasal dari pasir gunung.



Apabila harga yang diperoleh dalam satuan m^3 maka kolom (6), (7), dan (8) diisi dengan angka 1. Apabila harga yang diperoleh dalam satuan setempat (truk, pick up) maka isikan panjang, lebar, dan tinggi bak/karoseri. Jika mendapat informasi berat material dalam satuan setempat (misalnya 1 truk adalah $3 m^3$), maka konversikan terlebih dahulu harga dalam m^3 dan satuan setempat agar sama dengan satuan standar.

Harga yang dicatat adalah harga pasir di pusat wilayah, bukan harga di lokasi tambang. Jika responden/vendor berlokasi bukan di pusat wilayah, maka harga yang dicatat adalah harga di tempat penjualan/penggalan ditambah dengan biaya ongkos angkut sampai pusat wilayah. Harga dicatat pada kolom (10) s.d. (12).

c) Batu Pondasi

Batu pondasi adalah batu yang digunakan untuk membuat pondasi bangunan. Ada tiga jenis yaitu batu kali utuh, belah, dan gunung.

(1) **Batu kali utuh** adalah batu pondasi yang berasal dari sungai/kali dan dalam keadaan utuh (belum dipecah).

- (2) **Batu kali belah** adalah batu pondasi yang berasal dari sungai/kali, tetapi sudah dibelah/dipecah (tidak utuh lagi).
- (3) **Batu gunung** adalah batu pondasi yang berasal dari gunung, baik utuh maupun tidak, biasanya berupa batu yang mengandung material kapur.



Apabila harga yang diperoleh dalam satuan m^3 maka kolom (6), (7), dan (8) diisi dengan angka 1. Apabila harga yang diperoleh dalam satuan setempat (truk, pick up) maka isikan panjang, lebar, tinggi bak/karoseri. Jika mendapat informasi berat material dalam satuan setempat (misalnya 1 truk adalah 3 m^3), maka konversikan terlebih dahulu harga dalam m^3 dan satuan setempat agar sama dengan satuan standar.

Harga yang dicatat adalah harga batu pondasi di pusat wilayah, bukan harga di lokasi tambang. Jika responden/vendor berlokasi bukan di pusat wilayah, maka harga yang dicatat adalah harga di tempat penjualan/penggalian ditambah dengan biaya ongkos angkut sampai pusat wilayah. Harga dicatat pada kolom (10) s.d. (12).

d) Batu Bata Tanah Liat (Bata Merah)

Batu Bata Tanah Liat adalah batu bata yang dibuat dari tanah liat dan dibakar. Batu bata ini umumnya berwarna merah dan digunakan untuk pekerjaan pasang dinding. Batu bata yang diamati tidak termasuk batu bata muka



atau batu bata *expose*. Satuan setempat yang digunakan adalah buah. Oleh karena itu, ukuran (panjang, lebar, tinggi) batu bata per-buahnya diinput pada kolom (6) s.d. (8) dengan nilai yang sudah dikonversi dalam satuan meter. Harga batu bata per-buah dicatat pada kolom (10) s.d. (12). Pada kuesioner harga yang dicatat adalah harga per-buah di tempat penjualan tanpa ongkos angkut sampai pusat wilayah. Harga dicatat pada kolom (10) s.d. (12).

e) Batako


Batako adalah bahan bangunan berupa bata cetak (alternatif pengganti batu bata) yang tersusun dari campuran pasir, semen portland, dan air. Berdasarkan bentuknya, batako dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yakni batako berlubang (*hollow block*) dan batako tidak berlubang (*solid block*). Kedua jenis batako ini memiliki fungsi yang sama yakni digunakan untuk pekerjaan dinding rumah, pagar, dll.



Satuan setempat yang digunakan dalam mensurvei jenis batako adalah buah. Oleh karena itu, ukuran (panjang, lebar, tinggi) batako per-buahnya diinput pada kolom (6) s.d. (8) dengan nilai yang sudah dikonversi dalam satuan meter. Harga yang dicatat adalah harga batako per-buah di tempat penjualan tanpa ongkos angkut sampai pusat wilayah. Harga dicatat pada kolom (10) s.d. (12).

f) Bata Ringan (Cellcone Atau Hebel)

Bata ringan adalah bahan bangunan berupa bata cetak yang ringan, halus, dan memiliki tingkat kerataan yang baik. Biasanya dibuat menggunakan mesin pabrik. Satuan standar yang digunakan adalah m^3 . Apabila saat survei diperoleh harga dalam satuan m^3 , maka isikan satuan setempat (kolom 5) dengan m^3 dan mengisi ukuran setempatnya (panjang, lebar, tinggi) dengan nilai 1. Apabila saat survei diperoleh harga per-buah, maka isikan satuan setempat (kolom 5) dengan buah dan mengisi ukuran setempatnya (panjang, lebar, tinggi) sesuai ukuran per-buah yang sudah dikonversi dalam satuan meter. Harga yang dicatat adalah harga di tempat penjualan tanpa ongkos angkut sampai pusat wilayah. Harga dicatat pada kolom (10) s.d. (12).



g) Batu Split

Batu split merupakan adalah material bangunan yang diperoleh dengan cara memecah batu ukuran besar hingga menjadi kecil. Fungsi utamanya untuk membuat campuran beton. Batu split memiliki 4 jenis ukuran yaitu ukuran 0.5-

1 cm, 1-2 cm, 2-3 cm, dan 3-4 cm. Apabila harga yang diperoleh dalam satuan m^3 maka kolom (6), (7), dan (8) diisi dengan angka 1. Apabila harga yang diperoleh dalam satuan setempat (truk, pick up) maka isikan panjang, lebar, tinggi bak/karoseri yang terisi. Jika mendapat informasi berat material dalam satuan setempat (misalnya 1 truk adalah $3 m^3$), maka konversikan terlebih dahulu harga dalam m^3 dan satuan setempat sama dengan satuan standar. Harga yang dicatat adalah harga batu split di pusat wilayah, bukan harga di lokasi tambang/produksi. Jika Responden/Vendor berlokasi bukan di pusat wilayah, maka harga yang dicatat adalah harga di tempat penjualan/produksi ditambah dengan biaya ongkos angkut sampai pusat wilayah. Harga dicatat pada kolom (10) s.d. (12).



h) Kayu Balok

Kayu balok merupakan salah satu material utama yang digunakan dalam kegiatan konstruksi bangunan. Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menggolongkan kelas mutu kayu ke dalam 5 (lima) kelas. Namun, pada pendataan Survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi, kelas kayu yang diamati adalah kelas kuat II dan III dengan kondisi kayu tidak diketam.

Satuan standar yang digunakan untuk kayu balok adalah m^3 . Jika satuan yang diperoleh saat survei per- m^3 maka kolom (6), (7), dan (8) diisi dengan angka 1. Apabila satuan setempat kayu balok dalam satuan ton, maka konversikan kayu tersebut dari ton ke m^3 . Penghitungan konversi kayu dari ton ke m^3 dapat dilakukan berdasarkan informasi berat jenis kayu. Berat jenis kayu merupakan perbandingan antara massa kayu (ton) dengan volume kayu (m^3) atau secara matematis ditulis sebagai ton/m^3 . Adapun daftar berat jenis kayu di Indonesia sebagaimana yang telah

diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup tercantum pada tabel di berikut ini.

No.	Jenis Kayu	B.J. Rata2	Kelas Awet	No.	Jenis Kayu	B.J. Rata2	Kelas Awet	No.	Jenis Kayu	B.J. Rata2	Kelas Awet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Anupu	0,89	III,I	29	Kesambi	0,01	III	57	Pimping	-	III
2	Bakau	0,94	III	30	Ketapang	-	III	58	Pinang K.	0,66	II
3	Balau	0,98	I	31	Kolaka	0,96	III	59	Pulai	0,46	II
4	Bengkirai	0,91	I,II,III	32	Kuku	0,87	II	60	Punak	0,76	III
5	Bedaru	1,84	I	33	Kulim	0,94	I,II	61	Puspa	-	III
6	Belangeran	0,86	II,I,II	34	Kupang	-	II	62	Putat	-	II,III
7	Berumbung	0,85	II	35	Lara	1,15	I	63	Rasamala	0,81	II,III
8	Bintangur	0,78	III	36	Lasi	0,01	II	64	Rengas	0,69	II
9	Bongin	1,82	III	37	Leda	0,57	II	65	Resak	0,70	III
10	Bugis K.	0,88	III	38	Mahoni	0,64	III	66	Salimuli	0,64	I,II
11	Bungur	0,88	II,III	39	Malas K.	1,04	II,III	67	Saninten	0,76	III
12	Cemara	-	II,III	40	Matoa	0,77	III	68	Saw okecik	1,03	I
13	Cempaga	0,71	II,III	41	Medang	-	III	69	Simpur	-	III
14	Cempaka	-	II	42	Membacang	-	II	70	Sindur	-	II
15	Cendana	0,84	II	43	Meranti M.	0,55	III	71	Sonokeling	0,90	I
16	Cengal	0,70	II,III	44	Meranti P.	0,54	III	72	Sonokembang	0,65	II,I,II
17	Ebony	1,05	I	45	Meraw an	0,70	II,III	73	Sungkai	0,63	III
18	Gadok	0,75	III,II	46	Merbau	0,88	I,II	74	Surian	-	III
19	Gelam	-	III	47	Nyatoth	0,67	II,III	75	Surianbawang	0,60	II
20	Giam	0,99	I	48	Nyirih	-	II,III	76	Tanjung	1,08	I,II
21	Gisok	0,83	II,III	49	Pasang	-	II	77	Tembesu	0,81	I
22	Gofasa	0,74	II,III	50	Patin K.	0,92	I	78	Tempimis	1,01	I
23	Jati	0,70	I,II	51	Pelaw an	-	I,II	79	Teraling	0,75	II
24	Jobar	0,84	I,II	52	Perepat Darat	0,76	III	80	Terap	0,44	III
25	Kapur	0,81	II,III	53	Perepat Laut	0,78	II,III	81	Tualang	0,83	III
26	Kempas	0,95	III	54	Petaling	0,91	I,II	82	Ulin	1,04	I
27	Keruing	0,79	III	55	Petanang	0,75	III	83	Walikukun	0,98	II
28	KerANJI	0,98	I	56	Pilang	0,79	III	84	Weru	0,77	II

Sumber: Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Jika satuan setempat dalam ton, maka lakukan konversi dari ton ke-m³ (1 ton =....m³) atau dengan cara invers berat jenis kayu (1 dibagi berat jenis kayu) atau secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$konversi\ ton\ ke\ m^3 = invers\ berat\ jenis = \frac{1}{berat\ jenis}$$

Hasil konversi tersebut dicatat pada kolom 9 dan kolom (6) s.d. (8) dikosongkan. Sebagai contoh, harga kayu bengkirai di kalimantan timur dijual dengan harga Rp.6.000.000 per ton. Maka penghitungan konversi kayu bengkirai dari ton ke m³ adalah sebagai berikut.

Diketahui

: berat jenis kayu bengkirai sebesar 0.91 ton/m³

Jawab

: *invers* berat jenis kayu bengkirai → 1/0.91= 1.0989

Kesimpulan

: Hasil konversi kayu bengkirai dari ton ke m³ adalah 1,0989

Harga yang dicatat adalah harga kayu di tempat penjualan dan tidak ditambahkan dengan ongkos angkut sampai pusat wilayah.



Kayu Kamper



Kayu Meranti

Dalam hal penentuan kelas kuat kayu, penentuan kelas kayu tidak hanya didasarkan pada tabel yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menurut berat jenisnya melainkan juga dapat ditentukan berdasarkan hasil pengukuran. Metode pengukuran ini dapat dilakukan apabila pada saat survei ditemukan jenis kayu yang tidak tercantum pada tabel diatas. Metode pengukuran dilakukan dengan cara menghitung berat kayu balok per batang (misal kayu balok ukuran 5x10 cm dengan panjang 1 m) yang tersedia di responden/vendor dan menghitung volumenya (m^3). Setelah diperoleh berat (dalam ton) dan volume (dalam m^3), kemudian menghitung massa jenis kayu tersebut dengan cara membagi berat terhadap volumenya.

$$\text{berat jenis} = \frac{\text{berat}}{\text{volume}}$$

Keterangan: berat dalam ton, volume dalam meter kubik
Setelah diperoleh berat jenis, selanjutnya adalah melihat tabel klasifikasi kelas kuat kayu. Kelas kayu yang diukur dapat dilihat berdasarkan nilai berat jenis yang disesuaikan berdasarkan tabel berikut.

Kelas kuat	Berat jenis	Keteguhan lengkung (kg/cm ²)	Keteguhan tekan mutlak (kg/cm ²)
I	> 0,90	> 1.100	> 650
II	0,60 – 0,90	725 – 1.100	425 – 650
III	0,40 – 0,60	500 – 725	300 – 425
IV	0,30 – 0,40	300 – 500	215 – 300
V	< 0,30	< 300	< 215

Contoh Kasus:

Terdapat kayu balok kamper per batang dengan ukuran 1m x 10cm x 5cm dengan berat kering 4 kilogram. Maka berapa berat jenis kayu tersebut?

Jawab:

Volume kayu = 1m x 0,1m x 0,05m = 0,005 m^3

Berat kayu = 4 kilogram = 0,004 ton

Maka **berat jenis** kayu tersebut adalah

$$\text{berat jenis} = \frac{\text{berat (ton)}}{\text{volume (m}^3\text{)}} = \frac{0,004 \text{ ton}}{0,005 \text{ m}^3} = 0,8 \text{ ton/m}^3$$

Maka kayu tersebut masuk dalam **kelas kuat II**

i) Kayu Papan

Kayu papan merupakan balok dari kayu yang digergaji berbentuk segi empat dan memiliki siku-siku dengan ukuran tebal 3-5 cm dan lebar 20-25 cm. Seperti halnya penggolongan kelas mutu pada kayu balok, penggolongan kelas mutu kayu papan juga digolongkan ke dalam 5 kelas mutu kayu. Pada pendataan Survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi, kelas kayu papan yang diamati adalah kelas kuat II dan III dengan kondisi kayu tidak diketam.



Satuan standar yang digunakan untuk kayu papan adalah m^3 . Jika satuan yang diperoleh saat survei per- m^3 maka kolom (6), (7), dan (8) diisi dengan angka 1. Seperti halnya kayu balok, komoditas kayu papan juga terdapat kolom konversi dari berat (ton) ke m^3 . Penghitungan konversi seperti halnya pada kayu balok. Jika satuan setempat dalam ton, maka isikan kolom 9 dengan nilai hasil konversi dari ton ke m^3 ($1 \text{ ton} = \dots m^3$), dengan kolom (6), (7), dan (8) dikosongkan. Harga yang dicatat adalah harga kayu di tempat penjualan dan tidak ditambahkan dengan ongkos angkut sampai pusat wilayah.

j) Bahan Bangunan Siap Pasang Dari Kayu Kelas II

Bahan bangunan siap pasang dari kayu kelas II ini merupakan bahan bangunan siap pasang berupa daun pintu, daun jendela dengan kaca, kusen pintu, kusen jendela yang terbuat dari kayu kelas II. Bahan bangunan siap pasang yang menjadi amatan Survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi merupakan bahan bangunan siap pasang yang belum dilakukan tahapan *finishing*, misalnya pelitur, pernis, atau diukir.



Spesifikasi bahan bangunan siap pasang dari kayu kelas II yang menjadi amatan adalah sebagai berikut:

- a) Daun pintu, dimensi 2 m x 1 m x 4 cm;
- b) Daun jendela dengan kaca, dimensi 120 cm x 50 cm;
- c) Kusen pintu, dimensi 2 m x 1 m;
- d) Kusen jendela, dimensi 120 cm x 50 cm.

Pengisian informasi merek/jenis kayu yang digunakan dicatat pada kolom (4), dan data harga dicatat pada kolom (10) s.d. (12). Harga bahan bangunan siap pasang dari kayu kelas II yang dicatat adalah harga di tempat penjualan tanpa ongkos angkut sampai pusat wilayah.

k) Aspal

Aspal didefinisikan sebagai material perekat (*cementitious*), berwarna hitam atau coklat tua, dengan unsur utama bitumen. Aspal dapat diperoleh dari alam residu dari pengilangan minyak bumi. Berdasarkan bentuk aspal pada temperatur ruang, aspal dibedakan atas aspal padat, aspal cair, dan aspal emulsi. Pada survei harga satuan pokok sektor konstruksi, jenis aspal yang diamati adalah berupa aspal padat atau dikenal sebagai *asphalt cement*. Aspal ini berbentuk padat atau semi padat pada suhu ruang dan menjadi cair jika dipanaskan.

Berdasarkan asalnya, aspal dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) jenis, yakni aspal lokal dan aspal impor. Aspal lokal adalah aspal yang diproduksi di dalam negeri, misalnya Pertamina, Buton, dll. Aspal impor adalah aspal yang diproduksi di luar negeri, misalnya Shell, Singapore, dll.



Pada Survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi, data harga aspal padat (*asphalt cement*) baik lokal maupun impor diinput kedalam satu kualitas yang sama, sehingga kualitas yang diamati hanya pada aspal curah (*curah grade*) dalam ton dan aspal drum (*drum grade*) berat bersih 155 kilogram. Selain itu, aspal padat (*asphalt cement*) yang disurvei adalah aspal dengan hasil penetrasi 60-79 atau yang umum dikenal dengan aspal 60/70.



1) Aspal Hot Mix

Aspal *Hot Mix* mencakup pengadaan lapisan padat yang awet berupa lapis perata, lapis fondasi, lapis antara atau lapis aus campuran beraspal panas yang terdiri dari agregat, bahan aspal, bahan anti pengelupasan, dan bahan tambah atau *stabilizer* atau *Stone Matrix Asphalt (SMA)*, yang dicampur secara panas di pusat instalasi pencampuran, serta menghampar dan memadatkan campuran tersebut di atas fondasi atau permukaan jalan yang telah disiapkan sesuai

dengan spesifikasi umum Bina Marga dan memenuhi garis, ketinggian, dan potongan memanjang.

m) Aspal Buton

Aspal Buton (Asbuton) adalah aspal alam yang terdapat di pulau Buton, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Sebagian besar asbuton olahan yang digunakan bersumber dari dua daerah di Pulau Buton, yakni Kabungka dari Lalawe. Rata-rata daerah Kabungka menghasilkan aspal yang lebih keras dan Lawele menghasilkan aspal lebih lunak.

Asbuton yang sudah dikembangkan adalah asbuton olahan seperti asbuton butir dan asbuton pracampur. Jenis teknologi yang digunakan untuk pekerasan jalan yaitu terhadap teknologi campuran beraspal panas menggunakan asbuton CPHMA (*Cold Paving Hot Mix* Asbuton), lapis penetrasi macadam asbuton (LPMA), dan lapis tipis asbuton butir (*butur seal*). Sub-varian asbuton antara lain Asbuton B 5/20, Asbuton B 50/30, Asbuton Kadar Bitumen Tinggi, Asbuton Pracampur, Asbuton Murni, *Cold Paving Hot Mix* Asbuton (CPHMA).

Keterangan Data Harga Satuan Pokok Bahan Baku dan Bahan Olahan (Material Barang Natural)

Pada kolom ini berisikan keterangan-keterangan tambahan yang mendukung informasi pada setiap komoditas dan kualitas barang yang disurvei, diantaranya:

1. menuliskan nama merek lain yang namanya belum ada dalam master merek;
2. menuliskan keterangan satuan setempat yang sebelumnya belum ada dalam master satuan setempat;
3. menuliskan informasi asal barang; dan
4. menuliskan informasi pendukung lainnya.

5) Blok V. Blok Catatan

Blok ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang diperlukan seperti fenomena harga di responden/vendor, fenomena ketersediaan barang di responden/vendor, penyebab perubahan harga yang terjadi di responden/vendor dan informasi lainnya yang berkaitan dengan survei.

b. Kuesioner Harga Satuan Pokok Bahan Jadi (Material Pabrik)

Daftar SHSP(diisi dengan tahun pelaksanaan survei).BJ terdiri atas 5 (lima) blok yaitu:

- Blok I. Keterangan Tempat;
- Blok II. Keterangan Petugas Lapangan;
- Blok III. Keterangan Pemberi Informasi;
- Blok IV. Data Harga Satuan Pokok Bahan Jadi (Material Pabrik);
- Blok V. Catatan.

1) Blok I. Keterangan Tempat

Pada blok ini berisi rincian tentang keterangan tempat survei yaitu nama provinsi dan nama kabupaten/kota.

a) Rincian 1. Nama Provinsi

Isikan nama provinsi dengan jelas dan lengkap. Setelah itu isikan kode provinsi pada kotak yang telah disediakan.

Kode provinsi dapat diakses dalam <https://sig.bps.go.id/bridging-kode/index>.

b) **Rincian 2.** Nama Kabupaten/Kota

Isikan nama kabupaten/kota dengan jelas dan lengkap. Setelah itu isikan kode kabupaten/kota pada kotak yang telah disediakan. Kode kabupaten/kota dapat diakses dalam <https://sig.bps.go.id/bridging-kode/index>.

c) **Rincian 3.** Nama Responden/Vendor

Isikan nama Responden/Vendor yang menjual bahan jadi. Nama Responden/Vendor merupakan informasi utama untuk menelusuri jika terdapat data harga ekstrem atau penggantian Responden/Vendor.

(1) Jika Responden/Vendor berbentuk badan usaha maka status badan usahanya dituliskan setelah nama perusahaannya.

Contoh: Hasal Logam Utama, PT
Rasma Mulia, CV

(2) Jika nama usaha memiliki jenis usaha (UD, PD, dan TB) sebagai satu kesatuan identitas maka jenis usaha dituliskan setelah nama usahanya. Umumnya usaha ini memiliki plang/spanduk nama usaha dan dapat memiliki izin usaha atau tidak.


Contoh: Kencana Sakti, PD
Cahaya Abadi, UD
Menara Jaya, TB

(3) Jika Responden/Vendor berbentuk SKPD maka dituliskan nama instansi yang menyediakan harga tersebut.

d) **Rincian 4.** Alamat/*Geo-tagging* Responden/Vendor

Isikan alamat lengkap Responden/Vendor yang disurvei yakni mencakup jalan, RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan. Setelah itu ditambahkan informasi posisi data pada GPS berupa informasi *latitude* dan *longitude* dalam sebuah foto digital.

Contoh: Jalan Baruga No. 19 RT 01/RW 04, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore



Contoh Geo-tagging

e) **Rincian 5.** Nomor Telepon/HP/e-mail

Isikan nomor telepon/HP/e-mail Responden/Vendor.

f) **Rincian 6.** Kategori Responden/Vendor

- Pedagang Grosir;
- Produsen;

- Pedagang Campuran;
- Lain-lain.

2) Blok II. Keterangan Petugas

Blok ini berisi rincian tentang keterangan petugas lapangan dan pengawas diantaranya: nama Petugas Lapangan, NIP Petugas Lapangan, tanggal survei, tanda tangan Petugas Lapangan, nama Pengawas, NIP Pengawas, tanggal Pengawas, dan tanda tangan Pengawas.

- Rincian 1.** Nama Petugas Lapangan
Isikan nama Petugas Lapangan dengan lengkap dan jelas.
- Rincian 2.** NIP Petugas Lapangan
Isikan NIP Petugas Lapangan dengan lengkap. NIP yang digunakan NIP baru sebanyak 18 digit.
- Rincian 3.** Tanggal Survei
Isikan tanggal sesuai dengan tanggal dilakukannya survei.
- Rincian 4.** Tanda Tangan Petugas Lapangan
Petugas Lapangan membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia.
- Rincian 5.** Nama Pengawas
Isikan nama Pengawas dengan lengkap dan jelas.
- Rincian 6.** NIP Pengawas
Isikan NIP Pengawas dengan lengkap. NIP yang digunakan NIP baru dengan 18 digit.
- Rincian 7.** Tanggal Pengawas
Isikan tanggal sesuai dengan tanggal dilakukannya pengawasan.
- Rincian 8.** Tanda Tangan Pengawas
Pengawas membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia.

3) Blok III. Keterangan Pemberi Informasi

- Rincian 1.** Nama Pemberi Informasi/Jabatan
Isikan nama dan jabatan pemberi informasi yang telah memberikan informasi terhadap pelaksanaan survei harga satuan pokok bahan jadi.
- Rincian 2.** Tanda Tangan
Pemberi informasi membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia.

4) Blok IV. Data Harga Bahan Jadi (Material Pabrik)

CONTOH

(1) Seng Gelombang

Seng gelombang merupakan seng yang digunakan untuk menutup rumah bentuknya berupa lembaran yang bergelombang. Ukuran seng gelombang yang menjadi amatan survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah ukuran 80 cm x 180 cm atau dengan panjang 6 feet (kaki). Tuliskan merek seng gelombang dan harga per



lembarnya pada kolom (4) dan (10) s.d. (12).

Merek standar yang disurvei adalah merek “GAJAH” berwarna *silver*. Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek lain sebagaimana yang tercantum pada kolom (1) seperti “ELEPHANT”, “ANGSA”, dan lainnya. Adapun kualitas seng gelombang terdiri dari dua jenis yakni seng gelombang dengan ketebalan 0,02 cm dan 0,03 cm. Harga yang dicatat adalah harga per lembar sesuai di tempat penjualan. Pengisian data harga pada kuesioner ini sesuai dengan mereknya. Baris yang tercantum merek “GAJAH”, hanya digunakan untuk mengisi data harga merek “GAJAH”. Sementara itu, baris lainnya digunakan untuk mengisi data harga merek lainnya.

(2) Paku

Pada pengumpulan data survei harga satuan pokok sektor konstruksi ini, jenis paku yang diamati diantaranya paku kayu, paku beton, paku seng, dan paku triplek. Paku Kayu merupakan paku yang digunakan untuk menyambungkan bahan bangunan yang terbuat dari kayu. Ukuran yang diamati pada survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi ini adalah paku ukuran 4-6 inch. Harga yang dicatat adalah harga per kilogram (kg).



Paku Beton merupakan paku yang digunakan untuk melubangi beton. Ukuran (panjang) paku beton yang disurvei tidak ditentukan. Satuan standar yang digunakan adalah kilogram (kg). Warna paku beton yang menjadi amatan survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah berwarna *silver*. Pada kuesioner ini, disediakan tiga baris untuk pencatatan data harga paku beton. Hal ini bertujuan untuk mengakomodir variasi berat per kemasan paku beton yang ditemui selama periode survei. Berat paku beton diinput pada kolom (8) dan sudah dikonversi dalam satuan kilogram (kg) pada kolom (9), kemudian harganya dicatat pada kolom (10) s.d. (12).



Paku seng digunakan untuk menyambung lembaran seng. Harga yang dicatat adalah harga per kilogram (kg).



Paku triplek digunakan untuk menempelkan triplek dengan rangka kamar. Harga yang dicatat adalah harga per kilogram (kg).

(3) Semen Portland

Semen portland adalah bubuk/bulk berwarna abu kebiru-biruan yang dibentuk dari bahan utama batu kapur/gamping berkadar kalsium tinggi yang diolah dalam tanur yang bersuhu dan bertekanan tinggi. Semen ini biasa digunakan untuk campuran adukan pekerjaan cor, pasangan, dan plesteran. Ada dua jenis semen yang menjadi amatan survei harga satuan pokok sektor konstruksi, yakni Portland **Composite Cement (PCC)** dengan standar **SNI 15-7064-2004** atau **7064-2014** dan **Portland Pozzoland Cement (PPC)** dengan standar **SNI 15-0302-2004** atau **0302-2014**.

Portland Composite Cement (PCC) memiliki standar SNI 15-7064-2004. Semen jenis ini biasa digunakan dalam konstruksi umum untuk semua mutu beton, perumahan, dan bangunan bertingkat, struktur jembatan, stuktur jalan beton, dan merupakan komponen bangunan (panel beton, *hollow brick*, *paving block*, batako, bolongan, keramik, plesteran, dan acian).



Portland Pozzoland Cement (PPC)

memiliki standar SNI 15-0302-2004. Semen jenis ini dapat dipergunakan bagi perumahan dan bangunan bertingkat, bendungan, dam, dan saluran irigasi, bangunan di pinggir pantai dan daerah rawa atau gambut. Sebab semen ini tahan terhadap panas hidrasi sedang.

Merek standar yang disurvei adalah merek "TIGA RODA". Apabila tidak diperoleh merek standar, maka pilih merek lain sebagaimana yang tercetak pada kolom (1) komoditas



barang dalam tanda kurung yaitu merek "GRESIK", "PADANG", "TONASA", dan "HOLCIM/DYNAMIX". Merek-merek tersebut diisikan pada kolom (4). Satuan standar yang digunakan adalah zak yang kemudian berat per zaknya diisikan pada kolom (8), yaitu 40 atau 50 kg.

Harga yang dicatat adalah harga per-zak sesuai di tempat penjualan. Pengisian data harga pada kuesioner ini sesuai dengan mereknya. Baris yang tercantum merek "TIGA RODA", hanya digunakan untuk mengisi data harga merek "TIGA RODA". Sementara itu, baris lainnya digunakan untuk mengisi data harga merek lainnya. Semua data harga diinput pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya.

(4) Besi Beton

Besi beton merupakan material yang dibutuhkan dalam pembentukan beton struktur. Pada survei harga satuan pokok sektor konstruksi, besi beton yang menjadi amatan

adalah besi beton polos (BJTP) dan besi beton ulir (BJTS). Besi beton yang dicatat merupakan besi beton bersertifikat Full SNI. Besi beton full SNI ini memiliki Panjang 12 meter dan ukuran diameter yang sesuai ukurannya.

Besi beton polos atau **baja tulangan beton polos (BJTP)** adalah baja tulangan beton berpenampang bundar dengan permukaan rata tidak bersirip. Besi ini umumnya berfungsi untuk membuat tulangan yang berbentuk horisontal.



Spesifikasi besi beton polos yang menjadi amatan adalah BJTP 24 diameter 6 mm, 8 mm, dan 10 mm.

Besi beton ulir atau **baja tulangan beton sirip (BJTS)** adalah baja tulangan beton yang permukaannya memiliki sirip melintang dan rusuk memanjang yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya



lekat dan guna menahan Gerakan membujur dari batang secara relatif terhadap beton. Besi ini umumnya berfungsi untuk besi tulangan pada cor kolom. Spesifikasi besi beton ulir yang menjadi amatan adalah BJTS 32 diameter 10 mm dan 16 mm. Ukuran (panjang) besi beton per batang diinput dalam satuan meter pada kolom (6) dan mengisikan harga besi beton per batang pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Harga yang dicatat merupakan harga per batang di lokasi penjualan.

(5) Kloset

Kloset adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus. Kloset yang diamati pada survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah kloset duduk (dengan tabung) dan kloset jongkok. Warna kloset yang menjadi acuan adalah warna putih.

Kloset Duduk adalah kloset yang penggunaannya dengan posisi duduk. Spesifikasi kloset duduk yang menjadi amatan survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah kloset duduk yang sudah lengkap dengan tabung penampung air. Model kloset duduk seperti pada gambar disamping.




Kloset Duduk
dengan Tabung

Kloset Jongkok adalah kloset yang penggunaannya dengan posisi jongkok. Spesifikasi kloset jongkok yang menjadi amatan survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah kloset jongkok lantai bawah (lantai 1) dengan model seperti gambar di samping. Merek yang disurvei adalah merek “TOTO”. Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek lain yang tercetak pada kolom (1) jenis bahan dalam tanda kurung yaitu merek “INA”, “DUTY”, dan lainnya. Pengisian informasi kloset merek “TOTO” diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisi data harganya pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Sementara itu, pengisian informasi kloset merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisi merek pada kolom (4) dan harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei merupakan harga per buah di lokasi penjualan.



(6) Seng Plat

Seng plat merupakan salah satu material bangunan yang digunakan dalam pembuatan talang air. Spesifikasi seng plat yang menjadi amatan survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah seng plat gulungan dengan lebar 45 cm, 60 cm, dan 90 cm. Warna standar seng plat adalah warna silver dengan harga yang ditanyakan adalah harga per meter.




Harga yang disurvei adalah harga per-meter sesuai di tempat penjualan yang kemudian dicatat pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya.

(7) Pipa PVC

Pipa PVC adalah material yang digunakan untuk mengalirkan air. Pada survei harga satuan pokok, jenis bahan pipa PVC yang diamati adalah Pipa PVC AW dan Pipa PVC D. Pipa PVC AW merupakan pipa PVC yang digunakan untuk mengalirkan air bertekanan tinggi. Pipa ini memiliki karakteristik dinding pipa yang tebal yang mendukung untuk penggunaan penyaluran air bertekanan tinggi. Spesifikasi Pipa PVC AW yang diamati adalah AW Ø ½“, AW Ø ¾“, AW AW Ø 1“, dan AW Ø 4“.

Pipa PVC D merupakan pipa PVC yang berfungsi untuk mengalirkan air bertekanan rendah. Pipa ini memiliki dinding pipa yang lebih tipis dibanding pipa PVC AW. Pada umumnya, pipa ini hanya digunakan untuk keperluan

mengalirkan air pembuangan atau sejenisnya. Spesifikasi Pipa PVC D yang diamati adalah D Ø 3” dan D Ø 4”.



Merek standar yang disurvei adalah merek “WAVIN”, “RUCIKA” dengan warna standar adalah warna putih. Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) komoditas barang dalam tanda kurung yaitu merek “MASPION”, “VINILON”, dan lainnya. Pengisian informasi Pipa PVC merek “WAVIN/RUCIKA” diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisi data ukuran (panjang) dalam meter pada kolom (6), dan harganya diisikan pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Sementara itu, pengisian informasi Pipa PVC merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisi merek pada kolom (4), ukuran (panjang) pipa pada kolom (6), dan harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei adalah harga per batang di lokasi penjualan.

(8) Kayu Lapis/Triplek

Kayu lapis/triplek merupakan papan pabrikan yang terdiri dari lapisan kayu yang direkatkan bersama-sama. Kayu lapis/triplek yang diamati merupakan kayu lapis yang utamanya digunakan untuk membuat bekisting atau cetakan cor/beton. Satuan kayu lapis yang dicatat adalah lembar. Adapun beberapa ukuran ketebalan kayu lapis/triplek yang menjadi amatan survei harga satuan pokok yaitu tebal 3 mm, 4 mm, 6 mm, dan 9 mm. Harga yang disurvei adalah harga per lembar sesuai di tempat penjualan dan dicatat pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya.



(9) Cat Emulsi

Cat emulsi adalah cat yang dalam penggunaannya membutuhkan pelarut berupa air. Cat emulsi yang menjadi amatan survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi adalah cat tembok eksterior dan cat tembok interior.

Cat tembok eksterior adalah cat tembok yang digunakan untuk tembok bagian luar rumah, memiliki lapisan yang kuat dan anti UV agar cat bertahan lebih lama walaupun sering kehujanan dan terpapar matahari.



Cat Tembok Eksterior

Cat tembok interior adalah cat tembok yang digunakan untuk tembok bagian dalam rumah, tidak tahan akan perubahan cuaca dan memiliki lapisan yang halus.



Cat Tembok Interior

Kemasan standar dalam survei ini adalah kemasan 25 kilogram (kg). Apabila dalam survei tidak ditemukan kemasan tersebut, maka dapat menggunakan kemasan lainnya sesuai dengan barang yang tersedia. Berat per kemasan diisikan pada kolom (8). Apabila kemasannya dalam satuan liter, maka perlu dilakukan konversi ke satuan kilogram dengan nilai konversi 1 liter setara dengan 1,2 kilogram.

Massa Jenis Cat = 1,2 kg/Liter

Dengan kata lain, 1 Liter Cat = 1,2 Kg

Merek standar yang dicacah adalah merek “CATYLAC”. Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) komoditas barang dalam tanda kurung yaitu merek “AVITEX”, “VINILEX”, dan lainnya. Pengisian informasi cat emulsi merek “CATYLAC” diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisikan data harganya pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Sementara itu, pengisian informasi cat emulsi merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisikan merek pada kolom (4), berat pada kolom (8), dan harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei adalah harga per kemasan sesuai di tempat penjualan.

(10) Cat Minyak

Cat minyak adalah cat yang menggunakan pelarut dasar minyak (solven base). Cat ini terdiri atas partikel-partikel pigmen warna yang diikat (direkat) dengan media minyak pengikat pigmen warna yaitu minyak linen dapat juga dengan minyak papaver dalam bentuk pasta. Jenis cat minyak dalam survei Harga Satuan



Cat Kayu/Besi

Pokok Sektor Konstruksi adalah cat besi/kayu dan cat meni besi/kayu.

Cat Besi/kayu merupakan cat minyak yang digunakan untuk pengecatan pada media besi atau kayu. Merek standar cat besi/kayu adalah merek “AVIAN” dengan kemasan/berat standar adalah 1 kilogram (kg) per kaleng.

Cat Meni Kayu/Besi adalah cat dasar besi dan kayu yang digunakan untuk menangkap rayap pada kayu atau mencegah karat pada besi. Cat meni ini digunakan sebelum melapisi suatu permukaan dengan cat warna solid. Merek standar cat meni adalah merek “ALTEX” dengan kemasan/berat standar adalah 1 kilogram (kg) per kaleng.

Informasi merek cat minyak diisikan pada kolom (4), sementara harga cat diisikan pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Apabila merek standar tidak diperoleh, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) baik pada jenis bahan cat besi/kayu maupun cat meni besi/kayu.

Pengisian informasi cat minyak merek “AVIAN” atau “ALTEX” diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisikan data harganya pada kolom (10) s.d. (12). Sementara itu, pengisian informasi cat minyak merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisikan merek pada kolom (4) dan harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei adalah harga per-kaleng (1 kg) sesuai di tempat penjualan.



Cat Meni Kayu/Besi

(11) Tegel/Keramik

Tegel/keramik merupakan ubin lantai yang terbuat dari tanah liat yang dilapisi dengan glazur. Ada dua jenis keramik, yaitu keramik berglazur dan ubin porselin atau homogeneus tile. Spesifikasi tegel/keramik yang menjadi amatan adalah keramik putih polos ukuran 40 x 40 cm dan 60 x 60 cm; keramik warna/motif ukuran 40 x 40 cm dan 60 x 60 cm.

Merek standar yang disurvei adalah merek “MULIA” dengan satuan standar 1 meter persegi (m²) atau harga per dus. Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) jenis bahan dalam tanda kurung yaitu merek “ASIATILE”, “IKAD”, dan lainnya.



Pengisian informasi Tegel/Keramik merek “MULIA” diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisikan data harganya pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Sementara itu, pengisian informasi tegel/keramik merek

lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisi merek pada kolom (4) dan harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei adalah harga per m² sesuai di tempat penjualan.

(12) Genteng Atap Metal

Genteng atap metal adalah genteng yang terbuat dari logam anti karat berbentuk material lembaran. Satuan standar untuk atap metal adalah lembar. Merek standar yang disurvei adalah merek “SAKURA ROOF” 2 (dua) susun dan tidak berpasir. Adapun ukuran




ketebalan genteng/atap metal yang menjadi amatan survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi adalah ketebalan 0,25 mm dan 0,30 mm. Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) jenis bahan dalam tanda kurung yakni merek “MULTIROOF”, SOKAROOFF”, dan lainnya.

Pengisian informasi genteng atap metal merek “SAKURA ROOF” diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisi data harganya pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Sementara itu, pengisian informasi atap metal merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisi merek pada kolom (4) dan harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei adalah harga per-lembar sesuai di tempat penjualan.

(13) Kaca

Kaca merupakan zat tembus cahaya dan jernih yang terjadi jika tanah kersik dalam bentuk pasir kwarsa dan batu api yang ditumbuk atau batu pasir yang dilebur bersama dengan zat-zat kimia. Spesifikasi kaca yang menjadi amatan survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi adalah kaca polos



bening dengan ketebalan 3 mm dan 5 mm. Satuan standar untuk kaca adalah lembar. Merek yang disurvei adalah merek “ASAHI”. Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) komoditas barang dalam tanda kurung yaitu merek “MULIA”, “TOSSA”, dan lainnya. Adapun ukuran kaca per lembar adalah sebagai berikut:

Polos 3mm 60"x48" (153cm x 122cm)
Polos 5mm 60"x48" (153cm x 122cm)
Polos 5mm 80"x36" (203cm x 91,5cm)

Polos 5mm 80"x40" (203cm x 102cm)
Polos 5mm 72"x48" (183cm x 122cm)
Polos 5mm 72"x52" (183cm x 132cm)
Polos 5mm 80"x60" (203cm x 153cm)
Polos 5mm 96"x72" (244cm x 183cm)
Polos 5mm 120"x84" (305cm x 213cm)

Pengisian informasi kaca merek “ASAHI” diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisi ukuran kaca (panjang dan lebar) dalam satuan meter pada kolom (6) dan (7) dan data harganya pada kolom (10) s.d. (12). Sementara itu, pengisian informasi kaca merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisi merek pada kolom (4), ukuran kaca (panjang dan lebar) dalam satuan meter pada kolom (6) dan (7), serta data harga pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Harga yang dicatat adalah harga per-lempar di tempat penjualan, tidak termasuk harga olahan tambahan seperti biaya untuk menghaluskan permukaan kaca, biaya pemotongan, dan sebagainya.

(14) Gypsum Plafon

Gypsum plafon adalah bahan bangunan yang terbuat dari bahan mineral kalsium sering digunakan untuk plafon. Satuan standar untuk gypsum plafon adalah lempar dengan ketebalan 9 mm. Merek yang disurvei adalah merek “JAYABOARD”. Apabila



tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) Jenis bahan dalam tanda kurung yaitu merek “ELEPHANT”, “KNAUF”, dan lainnya. Pengisian informasi Gypsum Plafon merek “JAYABOARD” diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisi ukuran gypsum plafon (panjang dan lebar) dalam satuan meter pada kolom (6) dan (7) dan data harganya pada kolom (10) s.d. (12). Sementara itu, pengisian informasi gypsum plafon merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisi merek pada kolom (4), ukuran gypsum plafon (panjang dan lebar) dalam satuan meter pada kolom (6) dan (7), serta data harga pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Harga yang disurvei adalah harga per lempar sesuai di tempat penjualan.

(15) Kabel Listrik

Kabel listrik adalah media yang digunakan untuk menghantarkan arus listrik. Terdapat 2 (dua) jenis kabel listrik yang menjadi amatan survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi, yakni Kabel Listrik Inti Tunggal (NYA) dan Kabel Listrik Inti Jamak (NYM).

(a) Kabel Listrik Inti Tunggal (NYA)


Kabel ini merupakan kabel yang digunakan untuk instalasi rumah dan sistem tenaga, berinti tunggal, dan memiliki lapisan isolasi tunggal. Biasanya kabel ini digunakan dalam



instalasi rumah dan sistem tenaga. Lapisan isolasinya hanya 1 lapis sehingga mudah cacat, tidak tahan air (NYA adalah tipe kabel udara) dan mudah digigit tikus. Kabel ini dijual dipasaran dalam berbagai varian warna yakni warna hitam, merah, biru, abu-abu, dan kuning strip hijau. Ukuran tembaga pada Kabel Listrik NYA yang menjadi amatan Survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi adalah ukuran $1 \times 1,5 \text{ mm}^2$ dan $1 \times 2,5 \text{ mm}^2$.

(b) Kabel Listrik Inti Jamak (NYM)

Kabel ini merupakan kabel untuk instalasi listrik rumah/gedung dan sistem tenaga, memiliki inti 2, 3, atau 4, biasanya memiliki lapisan isolasi 2 lapis. Kabel ini umumnya digunakan untuk



instalasi listrik rumah atau gedung dan sistem tenaga. Varian warna yang umum dijual dipasaran adalah berwarna putih. Ukuran kabel yang menjadi amatan survei Harga Satuan Pokok, yakni ukuran $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ dan $3 \times 4 \text{ mm}^2$.

Merek standar kabel listrik yang disurvei adalah merek “ETERNA”. Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) jenis bahan dalam tanda kurung yaitu merek “SUPREME”, “EXTRANA”, “VISICOM”, dan lainnya.

Pengisian informasi Kabel Listrik merek “ETERNA” diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisikan ukuran kabel listrik (panjang dalam satuan meter) pada kolom (6) dan data harganya pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Sementara itu, pengisian informasi Kabel Listrik merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisikan merek pada kolom (4), ukuran kabel listrik (panjang dalam satuan meter) pada kolom (6), serta data harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei adalah harga per gulungan (roll) sesuai di tempat penjualan.

(16) Mesin Pompa Air Otomatis

Mesin pompa air otomatis merupakan mesin yang digunakan untuk melakukan penyedotan dan mendorong air dengan sistem otomatis. Terdapat beberapa penggolongan mesin pompa air menurut kedalamannya, namun hanya 2 (dua) jenis mesin pompa air otomatis yang diamati dalam pengumpulan data survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi yakni Pompa Air Sumur Dangkal (*Shallow Pump*)

dan Pompa Air Sumur Dalam (*Jet Pump*). Sementara itu, Pompa Air Semi *Jet Pump* tidak lagi menjadi amatan pada survei harga satuan pokok sektor konstruksi.

Mesin Pompa Air Sumur Dangkal (*Shallow Pump*) adalah mesin pompa air dangkal dengan kedalaman efektif sampai dengan 10 meter. Spesifikasi mesin pompa air sumur dangkal yang disyaratkan pada survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah memiliki saklar otomatis dengan daya output sebesar 125 watt.



Shallow pump

Mesin Pompa Air Sumur Dalam (*Jet Pump*) adalah mesin pompa air yang digunakan untuk menyedot air pada sumur yang sangat dalam dengan kedalaman lebih dari 26 meter. Mesin Pompa air *jet pump* ini dilengkapi dengan sistem jet sehingga mampu menyedot air sangat dalam dan mendorong air dengan daya dorong yang lebih besar. Spesifikasi mesin pompa air sumur dalam yang digunakan pada survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah memiliki saklar




Jet pump

otomatis dengan daya output sebesar 250 watt. Merek standar yang disurvei adalah merek “SHIMIZU”. Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) jenis bahan dalam tanda kurung yaitu merek “SANYO”, “PANASONIC”, dan lainnya. Pengisian informasi mesin pompa air merek “SHIMIZU” diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisikan data harganya pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Sementara itu, pengisian informasi mesin pompa air merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisikan merek pada kolom (4) dan harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei adalah harga per unit sesuai di tempat penjualan.

(17) Rangka Atap Baja

Rangka atap baja adalah konstruksi struktur pendukung material penutup atap pada suatu bangunan yang terbuat dari baja. Jenis rangka atap baja yang menjadi amatan survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah profil baja yang berbentuk “C” atau dikenal sebagai Profil Kanal



Canal “C” Tipe C75.065

“C” dengan tipe C75.065, C75.070, dan C75.075. Profil Kanal “C” ini umumnya digunakan untuk kuda-kuda atap dengan

jenis genteng metal, seng, fiberglass, asbes dan lainnya yang bersifat ringan.

Pada survei harga satuan pokok sektor konstruksi, merek standar untuk rangka atap baja tidak ditentukan. Sementara itu, satuan standar yang digunakan adalah batang. Harga yang disurvei adalah harga per batang sesuai di tempat penjualan dan dicatat pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya.

(18) Aluminium

Jenis bahan aluminium merupakan salah satu jenis bahan yang digunakan dalam kegiatan konstruksi atau bangunan. Pada survei harga satuan pokok sektor konstruksi, jenis aluminium difokuskan pada profil kusen aluminium dan aluminium lembaran (*sheet*). Kedua jenis tersebut umum digunakan pada kegiatan konstruksi/bangunan.


(a) Profil kusen aluminium

Profil kusen aluminium adalah material dari aluminium yang digunakan untuk pembuatan kusen pintu atau jendela. Jenis/model profil kusen aluminium yang diamati adalah model *openback* dengan lebar penampang sebesar 3 inci dan 4 inci.



(b) Aluminium Lembaran (Sheet)

Aluminium lembaran adalah material dari aluminium yang berbentuk lembaran. Dalam bidang konstruksi dan bangunan, produk ini digunakan untuk langit-langit, lampu dekorasi, dinding bermotif, tirai venesia dan *roofing*. Ukuran lembaran yang menjadi standar survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah aluminium lembaran dengan panjang 2 meter dan lebar 1 meter serta memiliki ketebalan 1 mm.



Merek standar yang disurvei pada kedua kualitas tersebut adalah merek "ALEXINDO" dengan warna *silver*. Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) jenis bahan dalam tanda kurung yaitu merek "ALCO", "Damai Abadi", dan lainnya. Pengisian informasi aluminium merek "ALEXINDO" diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisikan ukuran aluminium (panjang dalam satuan meter) pada kolom (6) dan data harganya pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Sementara itu, pengisian informasi aluminium merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisikan merek pada kolom (4), ukuran aluminium (panjang dalam satuan meter) pada kolom (6), serta data harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei adalah harga per-batang (profil kusen aluminium) dan per-lembar (aluminium lembaran) sesuai di tempat penjualan.

(19) Tangki Air Fiber

Tangki air fiber adalah tempat untuk menampung air baku maupun air olahan filter yang terbuat dari bahan fiber. Tangki jenis ini biasa digunakan untuk perumahan, apartemen, maupun industri. Spesifikasi tangki air fiber yang menjadi amatan adalah jenis *general tank* yang penggunaannya untuk menampung air di atas permukaan tanah atau di atap bangunan. Menurut kapasitasnya, survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi hanya mengamati 3 (tiga) kualitas yakni kapasitas 500-600 liter, 1000-1100 liter, dan 1200-1300 liter. Merek standar yang disurvei adalah merek “PENGUIN”. Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) jenis bahan dalam tanda kurung yaitu merek “PROFILE”, “EXCELL”, dan lainnya. Pengisian informasi Tangki Air Fiber merek “PENGUIN” diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisikan data harganya pada kolom (10) s.d. (12) sesuai periode surveinya. Sementara itu, pengisian informasi tangki air fiber merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisikan merek pada kolom (4) dan harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei adalah harga per-buah sesuai di tempat penjualan.



(20) Lampu

Lampu adalah peranti yang menghasilkan cahaya. Pada kegiatan survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi, terdapat 4 (empat) kualitas lampu yang menjadi amatan, yakni lampu pijar, lampu TL panjang, lampu SL, dan lampu bohlam LED.

Lampu pijar adalah lampu yang cahayanya bersumber dari kawat pijar tipis yang dipanaskan. Lampu pijar ini sering disebut juga sebagai lampu bohlam. Warna cahaya lampu pijar adalah berwarna kuning. Spesifikasi yang menjadi amatan adalah lampu pijar 25 watt.



Lampu Pijar

Lampu TL Panjang atau **lampu neon panjang** adalah lampu yang dapat menghasilkan cahaya dengan cara kerja menggunakan listrik untuk mengaktifkan fosfor didalam tabungnya. Warna cahaya yang dipancarkan adalah warna putih. Spesifikasi lampu TL panjang yang menjadi amatan survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi adalah 18-20 watt. Harga yang dicatat tidak termasuk box dan starternya.



Lampu TL

Lampu SL (TL Pendek) adalah memiliki cara kerja hampir sama dengan lampu TL panjang. Dalam penggunaannya, lampu ini tergolong lampu yang hemat energi. Spesifikasi lampu SL yang menjadi amatan adalah Lampu SL model jari dengan daya 18 watt dan atau 20 watt.



Lampu bohlam LED (light emitting diode) adalah produk diode pancaran cahaya yang disusun menjadi sebuah lampu bohlam. Spesifikasi lampu bohlam LED yang menjadi amatan adalah lampu bohlam LED 5 watt. Merek standar yang disurvei adalah merek “PHILIPS”. Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) jenis bahan dalam tanda kurung yaitu merek “Hannocs”, “Chiyoda”, dan lainnya. Pengisian informasi Lampu merek “PHILIPS” diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisikan data harganya pada kolom (10) s.d. (12) sesuai dengan periode surveinya. Sementara itu, pengisian informasi lampu merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisikan merek pada kolom (4) dan harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei adalah harga per buah sesuai di tempat penjualan.



(21) MCB (*Mini Circuit Breaker*)

Mini Circuit Breaker (MCB) adalah alat listrik yang memiliki fungsi sebagai alat pengaman arus lebih. MCB ini memproteksi arus lebih yang disebabkan terjadinya beban lebih dan arus lebih karena adanya hubungan pendek. Spesifikasi yang menjadi amatan survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi adalah MCB 1 phasa dengan ampere sebesar 4 ampere, 6 ampere, dan 10 ampere.



Merek standar yang disurvei adalah “SCHNEIDER” atau “MERLIN GERIN”. Apabila tidak diperoleh merek tersebut, maka pilih merek yang tercetak pada kolom (1) jenis bahan dalam tanda kurung yaitu merek “BROCO” dan lainnya.

Pengisian informasi MCB merek “SCHNEIDER/MERLIN GERIN” diisikan pada baris pertama diikuti dengan mengisikan data harganya pada kolom (10) s.d. (12). Sementara itu, pengisian informasi MCB merek lainnya dilakukan pada baris lainnya dengan mengisikan merek pada kolom (4) dan harga pada kolom (10) s.d. (12). Harga yang disurvei adalah harga per buah sesuai di tempat penjualan.

(22) Box Culvert

Saluran boks (Boks Culvert) umumnya bersifat sebagai saluran terbuka yang berfungsi sebagai drainase ataupun saluran dengan debit kontinu seperti sungai. Saluran tipe ini sekarang banyak digunakan untuk drainase di bawah jalan eksisting karena

saluran samping tidak memungkinkan untuk diperbesar karena keterbatasan lahan. Pada beberapa kasus, bahkan komponen ini dipakai untuk sungai sekaligus mendapatkan jalan baru di atasnya. Komponen ini juga dipakai pada saluran/sungai yang memotong jalan eksisting. Penggunaan metoda pracetak ini membuat gangguan lalu lintas selama konstruksi tidak terlalu lama.

Sesuai dengan fungsi umumnya, saluran boks direncanakan untuk dapat menahan beban lalu lintas di atasnya. Untuk mendapatkan kualitas yang optimal, produksi sebaiknya menggunakan metoda match cast (urutan produksi sesuai urutan pemasangan) dengan ada lekukan yang saling mengunci antar satu segmen dengan segmen lain.



Keterangan Data Harga Bahan Jadi (Material Pabrik)

Pada kolom ini berisikan keterangan-keterangan tambahan yang mendukung informasi pada setiap komoditas dan kualitas barang yang disurvei, diantaranya:

1. menuliskan nama merek lain yang namanya belum ada dalam master merek;
2. menuliskan nama merek yang masih dianggap setara dengan merek standar;
3. menuliskan tipe, nomor seri barang, atau ukuran barang yang sesuai dengan kondisi lapangan;
4. menuliskan informasi asal barang; dan
5. menuliskan informasi pendukung lainnya.

5) Blok V. Blok catatan

Blok ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang diperlukan seperti fenomena harga di Responden/Vendor, fenomena ketersediaan barang di Responden/Vendor, penyebab perubahan harga yang terjadi di Responden/Vendor dan informasi lainnya yang berkaitan dengan survei.

c. Kuesioner Harga Satuan Peralatan dan Upah Tenaga Kerja Konstruksi

Daftar SHSP(diisi dengan tahun pelaksanaan survei).AU terdiri atas 7 (tujuh) blok yaitu:

- Blok I. Keterangan Tempat;
- Blok II. Keterangan Petugas Lapangan;
- Blok III. Keterangan Pemberi Informasi;
- Blok IV. Data Harga Satuan Peralatan;
- Blok V. Upah Tenaga Kerja Konstruksi;

Blok VI. Catatan.

1) Blok I. Keterangan tempat

Pada blok ini berisi rincian tentang keterangan tempat survei yaitu nama provinsi dan nama kabupaten/kota.

a) **Rincian 1.** Nama Provinsi

Isikan nama provinsi dengan jelas dan lengkap. Setelah itu isikan kode provinsi pada kotak yang telah disediakan. Kode provinsi dapat diakses dalam <https://sig.bps.go.id/bridging-kode/index>.

b) **Rincian 2.** Nama Kabupaten/Kota

Isikan nama kabupaten/kota dengan jelas dan lengkap. Setelah itu isikan kode kabupaten/kota pada kotak yang telah disediakan. Kode kabupaten/kota dapat diakses dalam <https://sig.bps.go.id/bridging-kode/index>.

c) **Rincian 3.** Nama Responden/Vendor

Isikan nama Responden/Vendor yang menyewakan alat berat dan menyediakan harga upah jasa konstruksi dengan jelas dan lengkap. Nama Responden/Vendor merupakan informasi utama untuk menelusuri jika terdapat data harga ekstrem atau penggantian Responden/Vendor.

(1) Jika Responden/Vendor berbentuk badan usaha maka status badan usahanya dituliskan setelah nama perusahaannya.

Contoh: Hasal Logam Utama, PT Rasma Mulia

(2) Jika nama usaha memiliki jenis usaha (UD, PD, dan TB) sebagai satu kesatuan identitas maka jenis usaha dituliskan setelah nama usahanya. Umumnya usaha ini memiliki plang/spanduk nama usaha dan dapat memiliki izin usaha atau tidak.

Contoh: Kencana Sakti, PD

Cahaya Abadi, UD

Menara Jaya, TB

(3) Jika Responden/Vendor berbentuk SKPD maka dituliskan nama instansi yang menyediakan harga tersebut.

d) **Rincian 4.** Alamat/*geo-tagging* Responden/Vendor

Isikan alamat lengkap Responden/Vendor yang disurvei yakni mencakup jalan, RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan. Setelah itu ditambahkan informasi posisi data pada GPS berupa informasi latitude dan longitude dalam sebuah foto digital.

Contoh: Jalan Baruga No. 19 RT 01/RW 04, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore

e) **Rincian 5.** Nomor Telepon/HP/E-mail

Isikan nomor telepon/HP Responden/Vendor

f) **Rincian 6.** Kategori Responden/Vendor

(1) Produsen;

(2) Jasa Penyewaan Alat Berat;

(3) Penyedia Jasa Konstruksi/Kontraktor;

(4) Lain-lain.

2) Blok II. Keterangan Petugas

Blok ini berisi rincian tentang keterangan petugas lapangan dan pengawas diantaranya: nama Petugas Lapangan, NIP Petugas Lapangan, tanggal survei, tanda tangan Petugas Lapangan,

nama Pengawas, NIP Pengawas, tanggal pengawasan, dan tanda tangan Pengawas.

- a) **Rincian 1.** Nama Petugas Lapangan
Isikan nama Petugas Lapangan dengan lengkap dan jelas.
- b) **Rincian 2.** NIP Petugas Lapangan
Isikan NIP Petugas Lapangan dengan lengkap. NIP yang digunakan NIP baru sebanyak 18 digit.
- c) **Rincian 3.** Tanggal Survei
Isikan tanggal sesuai dengan tanggal dilakukannya survei.
- d) **Rincian 4.** Tanda Tangan Petugas Lapangan
Petugas Lapangan membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia.
- e) **Rincian 5.** Nama Pengawas
Isikan nama Pengawas dengan lengkap dan jelas.
- f) **Rincian 6.** NIP Pengawas
Isikan NIP Pengawas dengan lengkap. NIP yang digunakan NIP baru dengan 18 digit.
- g) **Rincian 7.** Tanggal Pengawas
Isikan tanggal sesuai dengan tanggal dilakukannya pengawasan.
- h) **Rincian 8.** Tanda Tangan Pengawas
Pengawas membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia.

3) Blok III. Keterangan Responden/Vendor

- a) **Rincian 1. Nama/Jabatan Pemberi Informasi**
Isikan nama dan jabatan pemberi informasi yang telah memberikan informasi terhadap survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi.
- b) **Rincian 2. Tanda Tangan**
Pemberi informasi membubuhkan tanda tangannya pada tempat yang tersedia.


4) Blok IV. Data Harga Satuan Peralatan

Blok ini digunakan untuk mencatat data harga sewa dan harga pokok alat berat yang menjadi amatan survei Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi. Harga sewa alat berat yang dicatat pada kuesioner mempertimbangkan beberapa hal, yakni harga sewa alat meliputi biaya pasti dan biaya operasi. Data harga satuan peralatan yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota diusahakan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Bupati/Walikota yang berlaku paling lama 5 (lima) tahun terakhir. Selain itu, perlu juga mengumpulkan informasi tambahan, yakni: tenaga alat dalam satuan *horse power* (HP), kapasitas/bucket, harga solar konstruksi per-liter, harga pelumas per-liter, dan upah pembantu operator/sopir per hari. Informasi tambahan ini dicatatkan pada kolom (8) (Keterangan) atau Blok VI (Catatan). Informasi ini akan digunakan untuk membantu proses rekonsiliasi data.

- a) **Kolom (1). Komoditas Barang.** Jenis alat berat yang disewakan sebagai berikut:

(1) **EXCAVATOR PC-200**

Excavator PC-200 adalah suatu mesin alat berat yang berfungsi untuk mengeruk dan membantu melakukan pekerjaan pemindahan material dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah sehingga dapat menghemat waktu.



Berdasarkan pabrikannya, terdapat banyak merek excavator yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam negeri. Oleh karena itu, untuk mempermudah survei, survei excavator ini tidak dibatasi pada satu merek tertentu saja, melainkan diperbolehkan mensurvei excavator lebih dari satu merek dengan spesifikasi alat yang relatif setara dengan excavator PC-200. Selain itu, kualitas excavator yang menjadi ketentuan adalah excavator dengan bucket 0,8 m³; 0,6 m³; dan 0,4 m³.

(2) **BULDOZER D-65**

Alat ini memiliki fungsi untuk meratakan tanah, menggali dan menumbangkan pohon saat proses *land clearing*. Seperti halnya excavator, terdapat berbagai merek bulldozer yang digunakan dalam kegiatan konstruksi dalam negeri.



Oleh karena itu, untuk mempermudah survei, survei bulldozer ini tidak dibatasi pada satu merek tertentu saja, melainkan diperbolehkan survei bulldozer lebih dari satu merek dengan spesifikasi alat yang relatif setara dengan Bulldozer D-65. Selain itu, kualitas bulldozer yang menjadi ketentuan adalah bulldozer dengan *universal blade* (u-blade), *straight blade* (s-blade), dan *bowl dozer*.

(3) **LOADER**

Loader adalah mesin yang bertenaga dengan *lift arm* (lengan angkat) yang digunakan untuk menggaruk atau memuat atau memindahkan material konstruksi dengan kategori bucket survei yakni *bucket* 0,8 m³; 0,6 m³; dan 0,4 m³.



Adapun kegunaan loader yakni:

- (a) pembersihan lapangan atau lokasi pekerjaan (*land clearing*);
- (b) penggusuran tanah dalam jarak dekat;
- (c) meratakan timbunan tanah dan mengisi kembali galian-galian tanah;
- (d) menyiapkan bahan-bahan dari tempat pengambilan material;
- (e) mengupas tanah bagian yang jelek (*stripping*);
- (f) meratakan permukaan atau menghaluskan permukaan bidang rata disebut finishing.

(4) **TANDEM/VIBRATING ROLLER**

Alat ini berfungsi sebagai mesin penumbuk/pemadat jalan. Peralatan dilengkapi dua roda *silindrical steel wheel* (roda baja) dengan ukuran sama dan perangkat *vibrator*, sehingga alat ini juga



berfungsi sebagai *compactor*. Tandem Roller digunakan untuk pekerjaan penggilasan akhir, misalnya untuk pekerjaan penggilasan aspal beton agar diperoleh hasil akhir permukaan yang rata. Sementara itu, *vibratory roller* adalah suatu alat pemadat yang menggabungkan antar tekanan dan getaran. Adapun ukuran tandem/*vibrating roller* yang masuk dalam kriteria survei yakni <8 ton dan 8-10 ton.

(5) **DUMP TRUCK**

Dump truck adalah kendaraan angkut jarak jauh (truk) mempunyai bak angkut yang bisa diungkit secara hidrolik untuk menurunkan muatannya. Digunakan untuk mengangkut material lepas (*loose material*) baik berupa pasir, gravel/kerikil, tanah, dan material mineral/batu bara yang digunakan di dunia konstruksi dan pertambangan. Adapun ukuran dump truck yang masuk dalam kriteria survei yakni 8 ton, 12 ton, dan 20 ton.



(6) **MOTOR GRADER**

Motor grader adalah alat berat yang digunakan untuk meratakan, memotong gundukan, dan mengisi lubang pada proses pembuatan jalan. Pada konstruksi jalan aspal, motor grader biasa digunakan untuk menyiapkan landasan dasar, untuk membuat permukaan datar tempat aspal akan dilapiskan.

Motor grader juga digunakan untuk membuat landasan pondasi tanah sebelum pembangunan gedung-gedung besar. Adapun tenaga motor grader yang masuk dalam kriteria survei yakni ≤ 100 HP dan > 100 HP.



(7) **ASPHALT FINISHER**

Alat ini memiliki fungsi untuk menghamparkan campuran aspal hot mix yang dihasilkan dari alat produksi aspal yaitu *Asphalt Mixing Plant* (AMP) pada permukaan



jalan yang akan dikerjakan. Pada survei harga satuan pokok sektor konstruksi, spesifikasi asphalt finisher yang menjadi amatan adalah *asphalt finisher* dengan kapasitas *hopper* ≤ 10 ton dan kapasitas *hopper* > 10 ton.

(8) **GENERATOR SET**

Generator set atau yang umum dikenal sebagai genset adalah sebuah perangkat yang berfungsi menghasilkan daya listrik yang mendukung pekerjaan konstruksi.



Terdapat beragam jenis genset yang digunakan dalam kegiatan konstruksi, namun yang menjadi amatan survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah genset dengan kapasitas 20 KVA, 40 KVA, dan 60 KVA.

- b) **Kolom (2). Kualitas Barang.** Jenis/tipe alat berat yang disewakan.
- c) **Kolom (3). Satuan Standar.** Satuan standar yang digunakan adalah 1 jam.
- d) **Kolom (4). Satuan Setempat.** Satuan setempat yang digunakan oleh jasa penyewaan dalam menyewakan alat beratnya ke pihak lain. Lingkari kode satuan/unit (01) 1 bulan dan (02) 200 jam.
- e) **Kolom (5). Harga Sewa Per-Satuan Setempat.** Harga sewa yang ditetapkan oleh jasa penyewaan alat berat per satuan setempat yang digunakan.
- f) **Kolom (6). Harga Konversi.** Harga sewa yang ditetapkan oleh jasa penyewaan alat berat yang sudah dikonversi menjadi per satuan standar.
- g) **Kolom (7). Harga Pokok/Beli Alat.** Harga pokok/beli alat yang ditetapkan oleh jasa jual/beli alat berat per unit.
- h) **Kolom (8). Keterangan.** Kolom ini digunakan untuk mengisikan informasi tambahan terkait dengan merek, kapasitas alat, tenaga alat (*Horse Power*), harga solar konstruksi per liter, harga pelumas per liter, upah pembantu operator/sopir per hari, atau nilai sewa all in (termasuk biaya operasional). Nilai sewa yang ditulis adalah sewa per 1 bulan atau per 200 jam. Jika jasa penyewaan alat berat hanya menyediakan sewa per hari maka lingkari kode (02) 200 jam pada kolom (3) kemudian isikan nilai sewa dengan rumus: $(\text{sewa per hari (Rp)}) / (\text{jam efektif (8 jam)}) \times 200$.

5) **Blok V. Data Upah Tenaga Kerja Konstruksi**

Data Upah Tenaga Kerja Konstruksi merupakan blok yang digunakan untuk mencatat data upah tenaga kerja konstruksi. Upah tenaga kerja konstruksi adalah upah/gaji yang diberikan kepada tenaga kerja di bidang konstruksi tiap satuan/unit orang/hari (O-H) atau besarnya pekerjaan yang telah diselesaikan. Khusus tenaga kerja instalatir listrik, besaran upah yang disurvei adalah dalam satuan upah per-titik. Upah yang dimaksud disini tidak termasuk tunjangan lainnya seperti makan, rokok, minum, dan lainnya. Besarnya upah ini

ditanyakan kepada mandor proyek atau kontraktor dan Dinas Pekerjaan Umum. Upah tenaga kerja di bidang konstruksi yang menjadi amatan survei harga satuan pokok sektor konstruksi adalah sebagai berikut:

- a) Upah pekerja;
- b) Upah tukang;
- c) Upah tukang batu/tembok;
- d) Upah tukang kayu;
- e) Upah tukang besi/ besi beton;
- f) Upah tukang cat/pelintur;
- g) Upah tukang pipa/operator pompa;
- h) Upah tukang bebas;
- i) Upah tukang las;
- j) Upah tukang listrik/elektronik;
- k) Upah tukang aluminium;
- l) Upah tukang tanam;
- m) Upah tukang pemelihara tanam;
- n) Upah kepala tukang;
- o) Upah mandor;
- p) Upah juru ukur;
- q) Upah pembantu juru ukur;
- r) Upah mekanik alat berat;
- s) Upah operator alat berat;
- t) Upah pembantu operator;
- u) Upah supir truk;
- v) Upah kenek truk;
- w) Upah tenaga ahli utama;
- x) Upah tenaga ahli madya;
- y) Upah tenaga ahli muda;
- z) Upah tenaga ahli pratama;
- aa) Upah narasumber pejabat eselon II;
- bb) Upah narasumber pejabat eselon III;
- cc) Upah narasumber praktisi;
- dd) Upah tenaga terampil teknisi;
- ee) Upah tenaga terampil operator;
- ff) Upah tenaga terampil analis;
- gg) Upah lainnya.

- **Upah Kepala Tukang** adalah upah yang diberikan kepada pekerja konstruksi yang memiliki tugas mengawasi dan membimbing buruh konstruksi untuk bekerja sesuai dengan yang diinginkan.
- **Upah Tukang Batu** adalah upah yang diberikan kepada tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bawah kepala tukang yang merupakan tenaga terampil dalam bidang konstruksi batu dan beton, misal pasang batu bata, pekerjaan cor, dll.
- **Upah Tukang Kayu** adalah upah yang diberikan kepada tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bawah kepala tukang yang merupakan tenaga terampil dalam membuat ataupun memperbaiki dan mengolah material kayu untuk pekerjaan konstruksi, misalnya membuat bekisting untuk kepala tukang Orang/Hari pengecoran, membuat kuda-kuda atap dari kayu, membuat rangka plafon dari kayu, dll.
- **Upah tukang listrik** adalah upah yang diberikan kepada tenaga kerja konstruksi yang memiliki tugas dan

keahlian dalam memasang instalasi listrik dan perlengkapannya pada kegiatan konstruksi. Besaran upah instalatir listrik yang dicatat tidak termasuk biaya bahan/perlengkapan listrik.

- **Upah Pembantu Tukang** adalah upah yang diberikan kepada buruh konstruksi tidak terampil yang membantu pekerjaan tukang.
- **Upah Operator Alat Berat** adalah upah yang diberikan kepada operator alat berat yang dihitung berdasarkan upah per hari.

Informasi harga upah tenaga kerja konstruksi diisikan pada kolom (5) s.d. (7) sesuai dengan periode survei yang sedang berjalan.

6) Blok VI. Blok Catatan

Blok ini digunakan untuk mencatat hal hal yang diperlukan seperti nomor telepon Responden/Vendor, fenomena harga di lapangan, informasi pendukung alat berat dan informasi lainnya.

II. Tahapan Perencanaan Data


Berdasarkan SE Menteri PUPR No. 21/SE/M/2023 tentang Pedoman Pembahasan Usulan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PPK menyusun usulan HPS berdasarkan pada hasil perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan. Untuk itu, pengumpulan data Harga Satuan Pokok, sudah dimulai pada saat tahap perencanaan pengadaan.

A. Penentuan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Material, Peralatan, dan Tenaga Kerja

Identifikasi kebutuhan jumlah jenis material, peralatan, tenaga kerja konstruksi dilakukan untuk mendapatkan data Harga Satuan Pokok material, peralatan, tenaga kerja konstruksi sebagai sumber dalam menyusun HPS.

Identifikasi kebutuhan dibagi dalam tiga tahap, yaitu tahap penentuan jenis dan jumlah kebutuhan material, peralatan, dan tenaga kerja, tahap penentuan responden/vendor, dan tahap perencanaan kegiatan. Pada tahapan penentuan jenis dan jumlah kebutuhan material, peralatan, dan tenaga kerja dimulai dengan PPK mengakses aplikasi SIPASTI. Setelah membuka SIPASTI, PPK mengisi data informasi untuk perhitungan HPS pada fitur Informasi Umum, Dokumen Pendukung, dan Item Pekerjaan. Setelah PPK mengisi seluruh data informasi yang dibutuhkan, PPK mendapatkan rekapitulasi data kebutuhan material, peralatan, dan tenaga kerja dan menyerahkan hasil rekapitulasi data ke Tim Teknis Harga Satuan Pokok (HSP) Balai untuk dilakukan pemeriksaan.

Setelah hasil rekapitulasi data diperiksa, maka PPK melanjutkan penginputan data jenis dan jumlah dari material, peralatan, dan tenaga kerja ke dalam instrumen kuesioner. Instrumen kuesioner yang telah diinput PPK kemudian diperiksa oleh Tim Teknis HSP balai dan apabila sudah lengkap, maka proses dilanjutkan dengan penentuan shortlist Responden/Vendor.




Gambar A.1 – Diagram Alir Perencanaan Data: Penentuan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Material, Peralatan, dan Tenaga Kerja

B. Penentuan Shortlist Responden/Vendor

Pada tahap penentuan *shortlist* Responden/Vendor dibutuhkan instrumen pengumpulan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi yang sudah dinyatakan lengkap, sesuai, dan siap digunakan. Tahap penentuan *shortlist* Responden/Vendor dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan data Pedagang Besar, Campuran, Produsen, Pabrikan, dan Penyedia Jasa Konstruksi. Setelah data hasil identifikasi kebutuhan sudah tersedia, Tim Teknis memeriksa sumber kebutuhan data hasil identifikasi kebutuhan dari profil responden/vendor di Katalog SIPASTI. Apabila sumber data yang dibutuhkan tidak tersedia, maka Tim Teknis melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat yang membidangi standar satuan harga atau asosiasi setempat untuk mendapatkan data Pedagang Besar, Campuran, Produsen, Pabrikan, dan Penyedia Jasa Konstruksi.

Tim Teknis melanjutkan pemeriksaan untuk pemenuhan sumber kebutuhan, apabila data hasil koordinasi yang dibutuhkan belum lengkap, maka data dapat diambil dari wilayah yang berdekatan. Apabila data hasil koordinasi telah lengkap, maka Tim Teknis dapat melanjutkan pengolahan *longlist* Responden/Vendor Harga Satuan Pokok berdasarkan kriteria pemilihan Responden/Vendor. Data hasil pengolahan *longlist* Responden/Vendor adalah *shortlist* Responden/Vendor Harga Satuan Pokok sebagai bahan dalam proses perencanaan kegiatan. *Shortlist* harus

sudah memuat seluruh sumber kebutuhan data untuk setiap kriteria Responden/Vendor yang akan didata.




Gambar B.1 – Diagram Alir Perencanaan Data: Penentuan Shortlist Responden/Vendor

C. Perencanaan Kegiatan

Pada proses perencanaan kegiatan, Tim Teknis HSP Balai menghitung kebutuhan jumlah Petugas Lapangan, Pengawas, dan Pengolah Data

berdasarkan instrumen pengumpulan data Harga Satuan Pokok dan *shortlist* Responden/Vendor. Selanjutnya, Tim Teknis menyusun jadwal pelaksanaan pengumpulan data dan mengumpulkan dokumen perencanaan kegiatan. Setelah Tim Teknis selesai dalam mempersiapkan rencana kegiatan pengumpulan data, maka dokumen perencanaan diserahkan kepada PJ Balai untuk ditetapkan.



Gambar C.1 – Diagram Alir Perencanaan Data: Perencanaan Kegiatan

III. Tahapan Pengumpulan Data

A. Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data atau survei dilakukan untuk mendapatkan data:

- 1. Data profil Responden/Vendor;
- 2. Harga Satuan Pokok Material;
- 3. Harga Satuan Pokok Peralatan (harga beli dan harga sewa peralatan); dan
- 4. Upah Tenaga Kerja Konstruksi.


Data-data tersebut harus disertai bukti dukung survei berupa:

- 1. Kuesioner yang sudah ditandatangani Responden/Vendor, Petugas Lapangan, dan Pengawas; dan
- 2. Data harga asli yang dikeluarkan oleh Responden/Vendor (cap/tanda tangan basah dapat berupa brosur, pamflet, dokumen pdf).

PJ Balai melakukan koordinasi dengan Tim Teknis berdasarkan dokumen perencanaan dan kelengkapan yang sudah disiapkan sebelumnya, dengan dukungan ketersediaan Petugas Lapangan, Pengawas, dan Pengolah Data di Balai. Setelah PJ Balai melakukan koordinasi pelaksanaan pengumpulan data kepada Tim Teknis HSP Balai, maka Tim

Teknis HSP Balai kemudian melakukan koordinasi kesiapan pelaksanaan pengumpulan data kepada Pengawas, lalu Pengawas berkoordinasi dengan Petugas Lapangan dan calon Responden. Hasil dari koordinasi pelaksanaan pengumpulan data tersebut berupa dokumen kesiapan pelaksanaan pengumpulan data.

Setelah Petugas Lapangan mendapatkan dokumen kesiapan pelaksanaan pengumpulan data, maka Petugas Lapangan mengumpulkan data harga satuan pokok material, peralatan, tenaga kerja, informasi Responden/Vendor dan mengisinya dalam kuesioner. Setelah melaksanakan pengumpulan data dan mengisi kuesioner dengan lengkap, dokumen pengumpulan data (kuesioner dan bukti dukung) diserahkan kepada pengawas untuk diperiksa (diverifikasi dan divalidasi).




Gambar A.1 - Diagram Alir Pengumpulan Data: Pengumpulan Data

B. Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data

Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data (verifikasi dan validasi) dilakukan untuk memastikan apakah jumlah material, peralatan, dan tenaga kerja konstruksi yang dikumpulkan datanya sudah sesuai dengan idenfitikasi kebutuhan, harga yang didapat merepresentasikan harga terkini/harga pasar, dan memiliki bukti dukung. Pemeriksaan data dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Kriteria verifikasi
 - Memeriksa kelengkapan data dan ada tidaknya bukti dukung;
 - jenis material, peralatan, tenaga kerja yang dilakukan pengumpulan data berdasarkan identifikasi kebutuhan;
 - sumber harga pasar;
 - harga survei didapat minimal 3 vendor untuk setiap jenis material peralatan atau sesuai dengan kondisi di lapangan;
 - khusus peralatan mencantumkan harga beli dan harga sewa.
- b. Kriteria validasi
 - kuesioner terisi lengkap dan sesuai dengan petunjuk cara pengisian kuesioner (lampiran iv) dan sudah ditandatangani Responden, Petugas Lapangan, dan Pengawas;
 - pemeriksaan dilakukan dengan diskusi/tatap muka antara Pengawas dan Petugas Lapangan.



Gambar B.1 - Diagram Alir Pengumpulan Data: Pemeriksaan Hasil Pengumpulan Data

Pengawas menerima dokumen hasil pengumpulan data dari Petugas Lapangan. Pengawas melakukan verifikasi dan validasi hasil pengumpulan data berdasarkan kriteria verifikasi dan validasi. Apabila hasil pengumpulan data dinyatakan Pengawas belum terverifikasi dan tervalidasi, maka Petugas Lapangan diminta untuk melaksanakan pengumpulan data harga satuan pokok kembali.


Apabila data sudah terverifikasi dan tervalidasi, maka Pengawas menyerahkan dokumen data harga satuan pokok yang telah melewati tahap pemeriksaan verifikasi dan validasi kepada Pengolah Data untuk dilakukan entri data ke dalam katalog Harga Satuan Pokok

C. Entri Data

Data yang sudah diperiksa oleh Pengawas di-input ke dalam katalog. Entri data dilakukan oleh Pengolah Data. Proses entri data mengikuti Panduan Entri Data Harga Satuan Pokok Wilayah ke dalam E-Katalog SIPASTI (Lampiran C).

Pengolah data menerima dokumen hasil pemeriksaan Harga Satuan Pokok yang telah diperiksa untuk dikonversi ke dalam bentuk dokumen elektronik. Pengolah Data lalu menginput data vendor pada katalog untuk memperoleh ID vendor dan ID file. Dokumen data Harga Satuan Pokok yang siap dientri, ID vendor, dan ID file direkap ke dalam template katalog Harga Satuan Pokok.

Data yang sudah direkap, diupload ke aplikasi katalog Harga Satuan Pokok. Hasil rekapitulasi data yang sudah diupload dan siap diperiksa dilaporkan ke Pengawas. Pengawas menerima dan memeriksa hasil entri data, apabila data hasil entri yang diperiksa Pengawas masih belum sesuai, maka dilakukan kembali tahap pemeriksaan hasil pengumpulan data hingga data hasil entri data dinyatakan sesuai oleh Pengawas. Hasil entri data yang telah sesuai dilaporkan ke Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai untuk diperiksa lebih lanjut.



Gambar C.1 - Diagram Alir Pengumpulan Data: Entri Data

IV. Tahapan Pemeriksaan Data

A. Proses Pemeriksaan Data

Kualitas hasil pengumpulan data sangat bergantung dari proses pemeriksaan yang dilakukan Balai Teknis. Pemeriksaan hasil entri data dilakukan oleh Tim Teknis HSP Balai.

Pemeriksaan hasil entri data dilakukan dengan memeriksa kesesuaian hasil pengisian kuisisioner dengan hasil entri data. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:


1. pemeriksaan satuan yang salah atau belum terisi;
2. penulisan nama kabupaten/kota;
3. nama Responden/Vendor yang tidak jelas;
4. konsistensi dalam pengisian kuisisioner.

Tim Teknis yang sudah menerima hasil entri data dari Pengawas, selanjutnya memeriksa kesesuaian hasil entri data dengan hasil kuisisioner. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, maka Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai menyiapkan dokumen/hasil pemeriksaan hasil kuisisioner untuk diklarifikasi dengan Pengawas terkait kebenaran, kewajaran, dan konsistensi data. Apabila saat klarifikasi data masih ditemukan ketidaksesuaian, maka data tersebut diberikan kepada Pengawas untuk diperiksa kembali. Setelah proses klarifikasi dilakukan, Tim Teknis mendokumentasikan hasil kesesuaian data.

Setelah hasil kesesuaian data terdokumentasikan lengkap, Tim Teknis melakukan pemeriksaan anomali harga. Apabila saat diperiksa, ditemukan ketidakwajaran Harga Satuan Pokok dan/atau keterbandingan antar Harga Satuan Pokok di wilayah yang berdekatan

mengalami perbedaan harga yang terlalu signifikan, maka Tim Teknis mengajukan permohonan rekonsiliasi kepada PJ Balai.

Bila data sudah dianggap wajar dan tidak ada kesalahan dalam entri data, maka Tim Teknis HSP Balai menyusun Konsep Berita Acara Penetapan Harga yang diserahkan kepada PJ Balai untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Berita Acara Penetapan Harga Satuan Pokok Berita Acara Penetapan Harga yang sudah disetujui oleh PJ Balai diteruskan kepada PPK untuk ditayangkan ke SIPASTI.



Gambar A.1 - Diagram Alir Pemeriksaan Data: Proses Pemeriksaan Data

B. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kualitas data terkait kewajaran harga dan keterbandingan harga antar wilayah. Kegiatan rekonsiliasi berupa rekonsiliasi internal balai dan rekonsiliasi antar balai. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi internal balai masih terdapat beberapa ketidakwajaran harga, maka hasil tersebut dapat dibawa ke tingkat antar balai.


1. Rekonsiliasi Internal Balai
- a. melakukan pemeriksaan kewajaran harga dan keterbandingan harga antar paket pekerjaan konstruksi di lokasi yang berdekatan; dan

b. dilakukan masing-masing balai teknis di seluruh provinsi.
2. Rekonsiliasi Antar Balai
- a. melakukan pemeriksaan kewajaran dan keterbandingan harga antar provinsi;

b. data yang direkon merupakan data hasil rekonsiliasi internal balai di provinsi masing-masing; dan

c. dilakukan bersama seluruh balai teknis.


Rekonsiliasi dapat dilakukan apabila Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai telah mengajukan permohonan rekonsiliasi. Setelah PJ Balai menerima surat permohonan rekonsiliasi, maka PJ Balai memfasilitasi permohonan rekonsiliasi, sebagai wadah untuk Tim Teknis, Pengawas, Petugas Lapangan, dan Pengolah Data dalam membahas hasil pengumpulan data, memeriksa kewajaran harga, dan keterbandingan harga antar paket pekerjaan di lokasi yang berdekatan. Hasil pembahasan rekonsiliasi disusun dalam bentuk laporan yang akan menjadi dasar penyusunan berita acara rekonsiliasi. Konsep berita acara rekonsiliasi yang telah disusun oleh Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai diserahkan kepada PJ Balai untuk disetujui.



Gambar B.1 - Diagram Alir Pemeriksaan Data: Rekonsiliasi

V. Tahapan Penyebarluasan Data
A. Interoperabilitas Data ke SIPASTI

Setelah data Harga Satuan Pokok material, peralatan, dan upah tenaga kerja diverifikasi, divalidasi, direkonsiliasi (apabila diperlukan) dan ditetapkan, maka data dikatalog akan tertayang di aplikasi SIPASTI.



Gambar A.1 - Diagram Alir Penyebarluasan Data: Interoperabilitas Data ke SIPASTI

VI. Pelatihan Pengawas, Pengolah Data, dan Petugas Lapangan

Pelatihan Pengawas, Pengolah Data, dan Petugas Lapangan dapat dilaksanakan secara paralel dengan tahap identifikasi kebutuhan atau dilakukan sebelum identifikasi kebutuhan.

Pelatihan Pengawas, Pengolah Data, dan Petugas Lapangan dilakukan dalam rangka melatih dan mempersiapkan:








- a. Petugas lapangan untuk melaksanakan pengumpulan data;
- b. Pengawas untuk mengawasi pelaksanaan survei dan memeriksa hasil survei (verifikasi dan validasi); dan
- c. Pengolah Data untuk melakukan entri data hasil pengumpulan data ke aplikasi katalog SIPASTI.

Tahap pengumpulan data diawali dengan proses persiapan pelatihan. Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai menyiapkan daftar calon peserta pelatihan, materi, dan menetapkan narasumber/instruktur pelatihan. Materi pelatihan dan database narasumber dapat diunduh di Katalog Harga Satuan Pokok. Instruktur pelatihan dapat berasal dari Balai Teknis atau dari luar balai yang memiliki pengalaman dan/atau telah mengikuti *Training of Trainers* (ToT) Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok.

Setelah Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai menyiapkan daftar calon peserta, materi, dan menetapkan narasumber/instruktur pelatihan, maka Tim Teknis menyiapkan soal *pre-test* dan *post-test* yang akan diberikan kepada peserta pelatihan pada saat sebelum dan sesudah pelatihan dilaksanakan. Setelah *pre-test* dan *post-test* disusun, Tim Teknis menentukan lokasi dan jadwal pelatihan, serta melakukan koordinasi persiapan dengan pihak-pihak terkait, seperti narasumber, PPK, dan pihak terkait lainnya. Proses persiapan pelatihan dapat dilanjutkan dengan proses pelaksanaan pelatihan apabila PJ Balai sudah menyetujui kegiatan pelatihan dan memfasilitasi kegiatan pelatihan.

Setelah PJ Balai sudah menyetujui dan memfasilitasi kegiatan pelatihan, PJ Balai mengeluarkan Surat Pemanggilan Peserta Pelatihan. Surat Pemanggilan Pelatihan ini menjadi salah satu kelengkapan yang dibutuhkan untuk memulai proses pelaksanaan pelatihan. Proses pelaksanaan pelatihan dimulai dengan melakukan konfirmasi kehadiran peserta pelatihan. Setelah dikonfirmasi, maka dilaksanakan kegiatan pelatihan selama 3 (tiga) hari. *Pre-test* dilaksanakan di hari pertama dan *post-test* dilakukan pada hari ketiga untuk menjadi bahan evaluasi kelulusan. Setelah dilaksanakan pelatihan, maka Tim Teknis menyusun surat keterangan kelulusan dan laporan hasil kegiatan pelatihan sebagai dasar PJ Balai menetapkan Surat Keterangan Kelulusan.

PELATIHAN							
A. Pelatihan							
No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PJ Balai	Tim Teknis HSP Balai	Kelengkapan	Waktu	Output	
			Mulai				
1.	Menyiapkan daftar calon peserta pelatihan			Kebutuhan pengawas, pengolah data, dan petugas lapangan	2 Hari Kerja	Daftar calon peserta pelatihan	
2.	Mempersiapkan materi pelatihan			Daftar calon peserta pelatihan		Materi pelatihan	Materi pelatihan dapat diunduh di Katalog Harga Satuan Pokok
3.	Menetapkan narasumber/instruktur pelatihan			1. Daftar calon peserta pelatihan 2. Materi Pelatihan 3. Database narasumber		Daftar Fasilitator/Instruktur Pelatihan	Instruktur pelatihan dapat berasal dari Balai Teknis atau dari luar balai yang memiliki pengalaman dan / telah mengikuti <i>Training of Trainer</i> (TOT) Pengumpulan Harga Satuan Pokok Database narasumber dapat diunduh di Katalog Harga Satuan Pokok
4.	Mempersiapkan soal <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>			1. Materi Pelatihan 2. NSPK terkait pengumpulan data Harga Satuan Pokok		1. Soal <i>Pre Test</i> 2. Soal <i>Post Test</i>	
5.	Menentukan lokasi dan jadwal pelatihan			1. Daftar calon peserta pelatihan 2. Materi Pelatihan 3. Daftar Fasilitator/Instruktur Pelatihan 4. Soal <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	1 Hari Kerja	Lokasi dan Jadwal Pelatihan	
6.	Melaksanakan koordinasi persiapan pelatihan			1. Daftar calon peserta pelatihan 2. Materi Pelatihan 3. Daftar Fasilitator/Instruktur Pelatihan 4. Soal <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i> 5. Lokasi dan Jadwal Pelatihan		Dokumen persiapan pelatihan yang meliputi: 1. <i>Rundown Acara</i> 2. Mekanisme pelatihan 3. Soal <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i> 4. Konsep Surat Pemanggilan Peserta Pelatihan	Tim teknis melakukan koordinasi persiapan teknis pelatihan dengan pihak terkait (narasumber, PPK)
7.	Menyetujui fasilitasi kegiatan pelatihan			Dokumen persiapan pelatihan yang meliputi: 1. <i>Rundown Acara</i> 2. Mekanisme pelatihan 3. Konsep Surat Pemanggilan Peserta Pelatihan	1 Hari Kerja	Surat Pemanggilan Peserta Pelatihan	
8.	Melakukan Konfirmasi kehadiran peserta pelatihan			1. Dokumen persiapan pelatihan 2. Surat Pemanggilan Peserta Pelatihan	1 Hari Kerja	1. Konfirmasi kehadiran peserta 2. Kesiapan acara	
			B				

PELATIHAN							
A. Pelatihan							
No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PJ Balai	Tim Teknis HSP Balai	Kelengkapan	Waktu	Output	
8.	Melakukan Konfirmasi kehadiran peserta pelatihan			1. Dokumen persiapan pelatihan 2. Surat Pemanggilan Peserta Pelatihan	1 Hari Kerja	1. Konfirmasi kehadiran peserta 2. Kesiapan acara	
9.	Melaksanakan kegiatan pelatihan Hari ke-1			1. Materi Pelatihan Petugas Lapangan 2. Materi Pelatihan Pengawas 3. Materi Pelatihan Pengolah Data 4. Soal Pre Test	3 Hari Kerja	Hasil Pre Test Daftar kehadiran peserta Daftar kehadiran narasumber	
10.	Melaksanakan kegiatan pelatihan Hari ke-2			1. Materi Pelatihan Petugas Lapangan 2. Materi Pelatihan Pengawas 3. Materi Pelatihan Pengolah Data			
11.	Melaksanakan kegiatan pelatihan Hari ke-3			1. Materi Pelatihan Petugas Lapangan 2. Materi Pelatihan Pengawas 3. Materi Pelatihan Pengolah Data 4. Soal Post Test		Hasil Post Test	Kelulusan peserta dinilai dari hasil Post Test dan kehadiran peserta selama mengikuti pelatihan. Peserta yang tidak lulus dalam pelatihan tidak dapat menjadi Unit Pelaksana Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok dan dapat mengikuti pelatihan ulang
12.	Menyusun surat keterangan kelulusan dan laporan hasil Kegiatan Pelatihan			Hasil Post Test	1 Hari Kerja	Konsep Surat Keterangan Kelulusan	Kelulusan peserta dinilai dari hasil Post Test dan kehadiran peserta selama mengikuti pelatihan.
13.	Menetapkan Surat Keterangan Kelulusan			Konsep: 1. Surat Keterangan Kelulusan 2. Laporan Pelatihan		1. Surat Keterangan Kelulusan 2. Laporan Hasil Pelatihan	Peserta yang tidak lulus
					9 Hari Kerja		

Gambar A.1 - Diagram Alir Pelatihan

LAMPIRAN TAHAPAN PERENCANAAN DATA

1. SURAT TUGAS TIM PELAKSANA SURVEI HARGA SATUAN POKOK

[KOP SURAT BALAI TEKNIS]

No :

Dalam rangka kegiatan pengumpulan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi di balai tahun..... ,dengan ini kami menugaskan staf sebagaimana tercantum bawah ini untuk melaksanakan kegiatan survei harga satuan pokok dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Nama	NIP	Jabatan	Kedudukan dalam tim
1.	Petugas Lapangan
2.	Petugas Lapangan.
3.	Petugas Lapangan
4.	Pengawas
5.

Kepada pegawai/staf tersebut diatas agar melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan rincian surat Tugas dan menyampaikan hasil pelaksanaan, laporan pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kepala Balaiselambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

.....,

Kepala Balai

(Cap dan Ttd)

(Nama Kabalai)
NIP...

2. SURAT PENGANTAR PENGUMPULAN DATA HARGA SATUAN POKOK

[KOP SURAT BALAI TEKNIS]

No. :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok

Yth.
Nama Perusahaan (Responden/Vendor)
Di Tempat

Dalam rangka melaksanakan pengumpulan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi secara periodik pada bulan/tahun, Kementerian PU melalui Balai Teknis melakukan survei Harga Satuan Pokok terhadap material/peralatan di perusahaan Bapak/Ibu yang dilaksanakan oleh petugas lapangan kami. Adapun kegiatan pengumpulan data tersebut akan kami laksanakan dimulai hari bulan tahun hingga selesai dengan rincian material sebagai berikut:

No.	Material	Spesifikasi	Estimasi Volume Kebutuhan
1.	Baja Tulangan (Strip)	BJTS 420 A D<16 D19-25 D16-36	50 btg
2.	Semen/PC	(50 Kg)	5000 zak
3.	Agregat Pecah Kasar	1-2 cm	700 m3
4.	Pasir beton	pasir sungai	700 m3
5.	Batu Kali	Sungai/Gunung	700 m3
6.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

.....,

Kepala Balai

(Cap dan Ttd)

(Nama Kabalai)
NIP...

3. SURAT PERMOHONAN KOORDINASI PEMDA

[KOP SURAT BALAI]

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) halaman
Hal : Permohonan Informasi Kebutuhan Data Responden/Vendor MP
Yth.

Kepala Biro Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.....

(*Bagian di Pemda setempat yang menangani penerbitan Standar Satuan Harga per Kabupaten/Kota)

Di Tempat

Dalam rangka pengumpulan data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi Tahun , kami akan melaksanakan pengumpulan data terkait identifikasi *longlist* responden / vendor, Untuk itu, kami akan berkoordinasi ke kantor BKAD/..... pada:

Hari, :
Tanggal
Waktu :
Tempat :
Agenda : Koordinasi informasi data responden atau vendor material, peralatan, tenaga kerja konstruksi.

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kami harapkan Bapak/Ibu dapat menyediakan waktu pada kegiatan sebagaimana dimaksud. Kami lampirkan juga kebutuhan data yang kami perlukan sebagai bahan koordinasi. Untuk Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Balai Teknis melalui Sdr.(No.HP.....)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

.....,

Kepala Balai

(Cap dan Ttd)

(Nama Kabalai)
NIP.

Lampiran I
Surat Kepala Balai
Nomor : .../.../.../20...
Tanggal :

KEBUTUHAN DATA MATERIAL PERALATAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI

1. Material

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	Nama Material	Spesifikasi	Kelompok Material (Bahan Baku/Olahan/Jadi)	Satuan	Sumber Harga Responden/Vendor	Alamat	No Telepon	Kategori Responden/Vendor

2. Peralatan

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	Nama Peralatan	Kapasitas	Daya	Kelompok (Semi Mekanis/Mekanis)	Satuan	Sumber Harga Responden/Vendor	Alamat	No Telepon	Kategori Responden/Vendor

3. Tenaga Kerja Konstruksi

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	Klasifikasi TKK	Satuan	Sumber Harga Responden/Vendor/SSH	Alamat	No Telepon	Kategori Responden/Vendor/SSH

4. JADWAL PELAKSANAAN SURVEI

No	Kegiatan	Lokasi	PIC	Hari				
				1	2	3	10
1	Survei Harga Satuan Pokok Material Peralatan Tenaga Kerja Konstruksi Tim 1	Kota.....	Tim Survei 1: Pengawas: (Nama) Petugas Lapangan: (Nama)					
2	Survei Harga Satuan Pokok Material Peralatan Tenaga Kerja Konstruksi Tim 2	Kota	Tim Survei 2: Pengawas: (Nama) Petugas Lapangan: (Nama)					
3					

5. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM PELAKSANA

[KOP SURAT BALAI TEKNIS]

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA BALAI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

NOMOR : .../.../.../20..

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PENGUMPULAN DATA HARGA
SATUAN POKOK SEKTOR KONSTRUKSI

Menimbang : a. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor .../SE/Dk/20... tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

b. Bahwa guna mendorong penerapan Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI) pada proyek konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;

c. bahwa guna terkumpulnya Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi sebagai database Katalog SIPASTI dan sumber penyusunan Harga Perkiraan Sendiri;

d. bahwa untuk memenuhi kebutuhan huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Balai tentang Tim Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1143);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
 12. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11/SE/M/2022 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi;
 13. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2023 tentang Pedoman Pembahasan Usulan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konstruksi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI..... TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA PENGUMPULAN DATA
HARGA SATUAN POKOK SEKTOR KONSTRUKSI
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pengumpulan Data Harga
Satuan Pokok Sektor Konstruksi dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Surat
Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Pelaksana Pengumpulan Data
Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi dengan tugas
dan tanggung jawab sebagai berikut:
Petugas Lapangan:
1.
2....
Pengawas:
1.
2...
Pengolah Data:
1.
2....
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkan
surat keputusan ini dibebankan kepada Satuan Kerja
Balai sesuai DIPA Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, maka
akan diadakan peninjauan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

KEPALA BALAI

(Nama Kepala Balai)

NIP.

Lampiran I
Keputusan Kepala Balai
Nomor : .../.../.../20...
Tanggal :

**DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA PENGUMPULAN DATA
HARGA SATUAN POKOK SEKTOR KONSTRUKSI**

NO	NAMA	JABATAN
1.	Pengawas
2.
3.
4.	Petugas Lapangan
5.
6.
7.	Pengolah Data
8.
9.
10
.		

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :
KEPALA BALAI

(NAMA KEPALA BALAI)
NIP.

6. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TIM TEKNIS HARGA SATUAN POKOK BALAI

[KOP SURAT BALAI TEKNIS]

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
NOMOR : .../.../.../20..

- TENTANG
- PENETAPAN TIM TEKNIS HARGA SATUAN POKOK BALAI
- Menimbang : a. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor .../SE/Dk/20... tentang Tata Cara Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
- b. Bahwa guna mendorong penerapan Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi (SIPASTI) pada proyek konstruksi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- c. bahwa guna terkumpulnya Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi sebagai database Katalog SIPASTI dan sumber penyusunan Harga Perkiraan Sendiri ;
- d. bahwa untuk memenuhi kebutuhan huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Balai tentang Tim Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1143);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang PUPR (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
12. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 11/SE/M/2022 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Harga Perkiraan Sendiri Terintegrasi;
13. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 21/SE/M/2023 tentang Pedoman Pembahasan Usulan Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Konstruksi Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI..... TENTANG
PENETAPAN TIM TEKNIS HARGA SATUAN POKOK
BALAI
- KESATU : Menetapkan Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
daftar Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai
dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
Perencanaan Data:
1.
2.
Pengumpulan Data:
1.
2.
Pemeriksaan Data:
1.
2.
Penyebarluasan Data:
1.
2.
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya
surat keputusan ini dibebankan kepada Satuan Kerja
Balai sesuai DIPA Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila kemudian hari terdapat kekeliruan, maka
akan diadakan peninjauan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

KEPALA BALAI

(Nama Kepala Balai)

NIP.

Lampiran I
Surat Keputusan Kepala Balai
Nomor : .../.../.../.....
Tanggal :

DAFTAR NAMA TIM TEKNIS HARGA SATUAN POKOK BALAI

NO	NAMA	JABATAN	POSISI
1.	(Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan)	Ketua
2.	(Kepala Seksi Preservasi)	Sekretaris
3.	PPK 1.1	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota
6.	Anggota

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :

KEPALA BALAI

(NAMA KEPALA BALAI)
NIP.

7. DAFTAR IDENTIFIKASI KEBUTUHAN MATERIAL, PERALATAN DAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI

1. Material

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	Nama Material	Spesifikasi	Kodefikasi	Kelompok Material (Bahan Baku/Olahan/Jadi)	Satuan

2. Peralatan

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	Nama Peralatan	Kapasitas	Daya	Kodefikasi	Kelompok (Semi Mekanis/Mekanis)	Satuan

3. Tenaga Kerja

No	Provinsi	Kabupaten / Kota	Klasifikasi TKK	Kodefikasi	Satuan

8. DAFTAR RESPONDEN/VENDOR

1. Material

Nama Responden/Vendor	Alamat	Provinsi	Kabupaten/Kota	No Telepon	Kategori Responden/Vendor

2. Peralatan

Nama Responden/Vendor	Alamat	Provinsi	Kabupaten/Kota	No Telepon	Kategori Responden/Vendor

3. Tenaga Kerja

Nama Responden/Vendor	Alamat	Provinsi	Kabupaten/Kota	No Telepon	Kategori Responden/Vendor

LAMPIRAN TAHAPAN PENGUMPULAN DATA

CONTOH



1. KUISIONER SURVEI HARGA SATUAN POKOK BAHAN BAKU DAN OLAHAN (MATERIAL NATURAL DAN PRODUK LANJUTAN)

RAHASIA

No. Rekomendasi :

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT			
1.	Provinsi		<input type="text"/>
2.	Kabupaten/Kota *)		<input type="text"/>
3.	Nama Responden/Vendor		
4.	Alamat Responden/Vendor/ Geo-tagging	Geo-tagging :	
5.	Nomor Telepon/HP /E-mail	E-mail :	
6.	Kategori Responden /Vendor	<input type="checkbox"/> Pedagang Grosir <input type="checkbox"/> Produsen	<input type="checkbox"/> Distributor <input type="checkbox"/> Pedagang Campuran <input type="checkbox"/> Lain-lain

BLOK II : KETERANGAN PETUGAS LAPANGAN	
URAIAN	(.....) BULAN/TAHUN SURVEI / SETELAH SIRUP DITAYANGKAN / SESUAI KEBUTUHAN *)
1.	Nama Petugas Lapangan
2.	NIP Petugas Lapangan
3.	Tanggal Survei
4.	Tanda Tangan Petugas Lapangan
5.	Nama Pengawas
6.	NIP Pengawas
7.	Tanggal Pengawasan
8.	Tanda Tangan Pengawas

BLOK III : KETERANGAN PEMBERI INFORMASI	
URAIAN	(.....) BULAN/TAHUN SURVEI / SETELAH SIRUP DITAYANGKAN / SESUAI KEBUTUHAN *)
1.	Nama Pemberi Informasi / Jabatan
2.	Tanda Tangan Responden

PENJELASAN

1. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data harga satuan pokok material, peralatan dan tenaga kerja konstruksi yang tersedia di lapangan yang identik dengan item yang dideskripsikan pada kuesioner dan petunjuk pelaksanaan.
2. Responden yang dimaksud dalam kuesioner ini adalah pedagang grosir/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor/pedagang lain. Jika tidak ada pedagang grosir maka diperbolehkan produsen, pedagang campuran (grosir merangkap eceran).
3. Responden harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Diusahakan responden/vendor sama untuk setiap periode survei. Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang sesuai.
4. Spesifikasi/kualitas bahan dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merek bahan yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan, cari kualitas yang setara.
5. Spesifikasi/kualitas bahan setiap periode harus sama. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kualitas bahan yang lama maka dicari pengganti yang setara.
6. Kuesioner ini digunakan sebagai instrumen survei untuk menanyakan data harga satuan pokok amatan survei. Seluruh komoditas/kualitas yang ada dalam kuesioner wajib ditanyakan kepada responden.
7. Titik-titik pada kolom jenis bahan dapat diisi dengan jenis bahan yang sesuai dengan kebutuhan survei.
8. Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas lapangan dan pengawas, untuk segera dilakukan rekonsiliasi.
9. Dokumen yang sudah melalui tahap pemeriksaan data dapat diinput ke dalam katalog SIPASTI.

*) Coret yang tidak perlu

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN BAKU DAN OLAHAN (MATERIAL NATURAL DAN PRODUK LANJUTAN)													
No.	Jenis Bahan	Kualitas Bahan/ Spesifikasi	Satuan Standar	Merek	Satuan Setempat (buah, truk, colt, dll)	Ukuran Satuan Setempat Konversi (Bila diperlukan)			Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar	(.....) Bulan/Tahun Survei / Setelah SIRUP ditayangkan / Sesuai Kebutuhan *)			Keterangan
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)		Harga per satuan Setempat (Rp)	Harga Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar (Rp)	Harga Khusus (Rp)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Tanah Urug ¹⁾	Biasa	m ³										
2.	Pasir ¹⁾	Pasir Pasang (Pasir Laut, Pasir Kali)	m ³										
		Pasir Beton/ Cor (pasir gunung)	m ³										
3.	Batu Pondasi ¹⁾	Batu Kali Utuh	m ³										
		Batu Kali Belah	m ³										
		Batu Gunung	m ³										
4.	Batu Bata	Batu Bata Tanah Liat	m ³		Buah								

**BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN BAKU DAN OLAHAN
(MATERIAL NATURAL DAN PRODUK LANJUTAN)**

[illegible]

[illegible]

**BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN BAKU DAN OLAHAN
(MATERIAL NATURAL DAN PRODUK LANJUTAN)**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN BAKU DAN OLAHAN (MATERIAL NATURAL DAN PRODUK LANJUTAN)													
No.	Jenis Bahan	Kualitas Bahan/ Spesifikasi	Satuan Standar	Merek	Satuan Setempat (buah, truk, colt, dll)	Ukuran Satuan Setempat Konversi (Bila diperlukan)			Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar	(.....) Bulan/Tahun Survei / Setelah SIRUP ditayangkan / Sesuai Kebutuhan *)			Keterangan
						Panjang (m)	Lebar (m)	Tinggi (m)		Harga per satuan Setempat (Rp)	Harga Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar (Rp)	Harga Khusus (Rp)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		K-500 ($f_c' = 43.6$ MPa)	m ³										
16.												

Keterangan:

- ¹⁾ Tanah urug, pasir, batu pondasi dan batu split merupakan material natural murni. Harga yang dicacah atalah harga di pusat wilayah, bukan harga di lokasi tambang.
- ²⁾ Jika kolom 5 = Ton, maka kolom 9 wajib terisi dan kolom 6,7, dan 8 wajib tidak terisi. Jika kolom 5 = Batang/Lembar/m3/Lainnya, maka kolom 6, 7, dan 8 wajib terisi dan kolom 9 wajib tidak terisi.

BLOK V : CATATAN

2. KUISIONER SURVEI HARGA SATUAN POKOK BAHAN JADI (MATERIAL PABRIKAN)

RAHASIA

No. Rekomendasi :

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT			
1.	Provinsi		<input type="text"/>
2.	Kabupaten/Kota *)		<input type="text"/>
3.	Nama Responden/Vendor		
4.	Alamat Responden/Vendor/ Geo-tagging	Geo-tagging :	
5.	Nomor Telepon/HP /E-mail	E-mail :	
6.	Kategori Responden /Vendor	<input type="checkbox"/> Pedagang Grosir <input type="checkbox"/> Produsen	<input type="checkbox"/> Distributor <input type="checkbox"/> Pedagang Campuran <input type="checkbox"/> Lain-lain

BLOK II : KETERANGAN PETUGAS LAPANGAN	
URAIAN	(.....) BULAN/TAHUN SURVEI / SETELAH SIRUP DITAYANGKAN / SESUAI KEBUTUHAN *)
1.	Nama Petugas Lapangan
2.	NIP Petugas Lapangan
3.	Tanggal Survei
4.	Tanda Tangan Petugas Lapangan
5.	Nama Pengawas
6.	NIP Pengawas
7.	Tanggal Pengawasan
8.	Tanda Tangan Pengawas

BLOK III : KETERANGAN PEMBERI INFORMASI	
URAIAN	(.....) BULAN/TAHUN SURVEI / SETELAH SIRUP DITAYANGKAN / SESUAI KEBUTUHAN *)
1.	Nama Pemberi Informasi / Jabatan
2.	Tanda Tangan Responden

PENJELASAN

1. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data harga satuan pokok material, peralatan dan tenaga kerja konstruksi yang tersedia di lapangan yang identik dengan item yang dideskripsikan pada kuesioner dan petunjuk pelaksanaan.
2. Responden yang dimaksud dalam kuesioner ini adalah pedagang grosir/distributor yang menjual bahan bangunan/konstruksi ke kontraktor/pedagang lain. Jika tidak ada pedagang grosir maka diperbolehkan produsen, pedagang campuran (grosir merangkap eceran).
3. Responden harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Dusahakan responden/vendor sama untuk setiap periode survei. Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang sesuai.
4. Spesifikasi/kualitas bahan dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merek bahan yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan, cari kualitas yang setara.
5. Spesifikasi/kualitas bahan setiap periode harus sama. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kualitas bahan yang lama maka dicari pengganti yang setara.
6. Kuesioner ini digunakan sebagai instrumen survei untuk menanyakan data harga satuan pokok amatan survei. Seluruh komoditas/kualitas yang ada dalam kuesioner wajib ditanyakan kepada responden.
7. Titik-titik pada kolom jenis bahan dapat diisi dengan jenis bahan yang sesuai dengan kebutuhan survei.
8. Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas lapangan dan pengawas, untuk segera dilakukan rekonsiliasi.
9. Dokumen yang sudah melalui tahap pemeriksaan data dapat diinput ke dalam katalog SIPASTI.

*) Coret yang tidak perlu

**BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN JADI
(MATERIAL PABRIKAN)**

[illegible]

**BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN JADI
(MATERIAL PABRIKAN)**

[illegible]

**BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN JADI
(MATERIAL PABRIKAN)**

No.	Jenis Bahan	Kualitas Bahan/ Spesifikasi	Satuan Standar	Merek	Satuan Setempat (buah, truk, colt, dll)	Ukuran Satuan Setempat Konversi (Bila diperlukan)			Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar	(.....) Bulan/Tahun Survei / Setelah SIRUP ditayangkan / Sesuai Kebutuhan *)			Keterangan	
						Panjang (m)	Lebar (m)	Berat (Kg)		Harga per satuan Setempat (Rp)	Harga Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar (Rp)	Harga Khusus (Rp)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		AW ø 1” panjang 4 m	Batang											
		AW ø 4” panjang 4 m	Batang											
8.	Pipa PVC WAVIN (warna putih) (rucika, maspion, vinilon, dll)	D ø 3” panjang 4 m	Batang											
		D ø 4” panjang 4 m	Batang											
9.	Kayu Lapis / Triplek [*]	Triplek/ Plywood 3 mm	Lembar											
		Triplek/ Plywood 4 mm	Lembar											
		Triplek/ Plywood 6 mm	Lembar											

**BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN JADI
(MATERIAL PABRIKAN)**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN POKOK BAHAN JADI (MATERIAL PABRIKAN)													
No.	Jenis Bahan	Kualitas Bahan/ Spesifikasi	Satuan Standar	Merek	Satuan Setempat (buah, truk, colt, dll)	Ukuran Satuan Setempat Konversi (Bila diperlukan)			Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar	(.....) Bulan/Tahun Survei / Setelah SIRUP ditayangkan / Sesuai Kebutuhan *)			Keterangan
						Panjang (m)	Lebar (m)	Berat (Kg)		Harga per satuan Setempat (Rp)	Harga Konversi Satuan Setempat ke Satuan Standar (Rp)	Harga Khusus (Rp)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	(supreme, extrana, visicom, dll)												
		Kabel NYM Ukuran 3 x 2,5 mm²	roll										
		Kabel NYM Ukuran 3 x 4 mm²	roll										
19.	Mesin Pompa Air (Otomatis) SHIMIZU (sanyo, panasonic, dll)	Pompa Shallow Pump (kedalaman s.d. 10 m) Daya output 125 watt	Buah										
		Pompa Jet Pump (kedalaman > 26 m) Daya output 250 watt	Buah										
20.	Rangka Atap Baja	Profil Canal "C" Tipe C75.065	Batang										
		Profil Canal "C" Tipe C75.070	Batang										
		Profil Canal "C" Tipe C75.075	Batang										

[illegible]

[illegible]

BLOK V : CATATAN

3. KUISIONER SURVEI HARGA SATUAN POKOK PERALATAN DAN UPAH
TENAGA KERJA KONSTRUKSI

RAHASIA

No. Rekomendasi :

BLOK I : KETERANGAN TEMPAT		
1.	Provinsi	<div><div></div><div>ID Provinsi</div></div>
2.	Kabupaten/Kota *)	<div><div></div><div>ID Kab/Kota</div></div>
3.	Nama Responden/Vendor	
4.	Alamat/Geo-tagging Responden/Vendor	Geo-tagging :
5.	Nomor Telepon/HP / E-mail	E-mail :
6.	Kategori Responden /Vendor	<div><div><input type="checkbox"/> Produsen</div><div><input type="checkbox"/> Kontraktor</div><div><input type="checkbox"/> Pemerintah Daerah</div><div><input type="checkbox"/> Jasa Penyewaan Alat Berat</div><div><input type="checkbox"/> Agen</div><div><input type="checkbox"/> Lain-lain</div></div>

BLOK II : KETERANGAN PETUGAS LAPANGAN		
URAIAN		(.....) BULAN/TAHUN SURVEI / SETELAH SIRUP DITAYANGKAN / SESUAI KEBUTUHAN *)
1.	Nama Petugas Lapangan	
2.	NIP Petugas Lapangan	
3.	Tanggal Survei	
4.	Tanda Tangan Petugas Lapangan	
5.	Nama Pengawas	
6.	NIP Pengawas	
7.	Tanggal Pengawasan	
8.	Tanda Tangan Pengawas	

BLOK III : KETERANGAN PEMBERI INFORMASI		
URAIAN		(.....) BULAN/TAHUN SURVEI / SETELAH SIRUP DITAYANGKAN / SESUAI KEBUTUHAN *)
1.	Nama Pemberi Informasi / Jabatan	Jabatan :
2.	Tanda Tangan Responden	

PENJELASAN

1. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan data harga satuan pokok material, peralatan dan tenaga kerja konstruksi yang tersedia di lapangan yang identik dengan item yang dideskripsikan pada kuesioner dan petunjuk pelaksanaan.
2. Responden yang dimaksud dalam kuesioner ini adalah produsen, jasa penyewaan alat berat, dan penyedia jasa pekerjaan konstruksi/kontraktor.
3. Responden harus berada di ibukota kabupaten/kota dan sekitarnya. Diusahakan responden sama untuk setiap periode survei. Jika terjadi pergantian responden maka dicari penggantinya yang sesuai.
4. Spesifikasi/kualitas peralatan dipilih berdasarkan prioritas kualitas/merek barang yang telah ditentukan pada kuesioner. Jika tidak ditemukan, cari kualitas yang setara.
5. Spesifikasi/kualitas peralatan setiap periode harus sama. Jika tidak ditemukan kembali spesifikasi/kualitas peralatan yang lama maka dicari pengganti yang setara.
6. Kuesioner ini digunakan sebagai instrumen survei untuk menanyakan data harga satuan pokok amatan survei. Seluruh jenis peralatan dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi yang ada dalam kuesioner wajib ditanyakan kepada responden.
7. Titik-titik pada kolom jenis barang dapat diisi dengan jenis bahan yang sesuai dengan kebutuhan survei.

8. Dokumen yang sudah diperiksa dan ditandatangani oleh petugas lapangan dan pengawas, untuk segera dilakukan pemeriksaan data.
9. Dokumen yang sudah melalui tahap pemeriksaan data dapat diinput ke dalam katalog SIPASTI.

BLOK IV : DATA HARGA SATUAN PERALATAN (Harga Sewa meliputi biaya pasti dan biaya operasi)								
No.	Jenis Barang	Kualitas Barang	Satuan Standar	Satuan Setempat (01) 1 BULAN (02) 200 JAM	(.....) Bulan/Tahun Survei / Setelah SIRUP ditayangkan / Sesuai Kebutuhan *) (Rp)			Keterangan
					Harga Sewa per Satuan Setempat (Rp)	Harga Sewa Konversi per- Satuan Standar (Rp)	Harga Pokok/ Beli Alat per-Unit (Rp)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Excavator PC-200	Kapasitas bucket 0,8 m ³	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		Kapasitas bucket 0,6 m ³	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		Kapasitas bucket 0,4 m ³	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
2.	Bulldozer D-65	Universal Blade (U-Blade)	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		Straight Blade (S-Blade)	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		Bowl Dozer	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
3.	Loader (wheel atau track)	Kapasitas bucket 0,8 m ³	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		Kapasitas bucket 0,6 m ³	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		Kapasitas bucket 0,4 m ³	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
4.	Tandem/ Vibrating Roller	8-10 ton	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		Kurang dari 8 ton	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
5.	Dump Truck	Kapasitas 20 ton (tronton)	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		Kapasitas 12 ton (engkel)	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		Kapasitas 8 ton (colt diesel)	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
6.	Motor Grader	≤ 100 HP	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		> 100 HP	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
7.	Asphalt Finisher	Kapasitas Hopper ≤ 10 ton	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		Kapasitas Hopper > 10 ton	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
8.	Generator Set	60 KVA	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		40 KVA	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		20 KVA	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
9.	Asphalt Distributor / Sprayer	5000 L	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		4000 L	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
9.	Asphalt Distributor / Sprayer	3000 L	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
		2000 L	1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
10.		1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				
11.		1 JAM	(01) 1 BULAN (02) 200 JAM				

BLOK V : UPAH TENAGA KERJA KONSTRUKSI						
(tidak termasuk tunjangan lainnya seperti makan, rokok, minum, mobilisasi apabila dari luar daerah dan lainnya)						
No.	Kualifikasi Tenaga Kerja	Satuan/Unit	Kategori	(.....) Bulan/Tahun Survei / Setelah SIRUP ditayangkan / Sesuai Kebutuhan *) (Rp)		Keterangan
				Harga per satuan Setempat (Rp)	Harga Konversi per- Jam 1 Hari = 7 JAM (Rp)	
				(3)	(4)	
	(1)		(2)			(5)
1.	Pekerja	OH	Pemda			
2.	Tukang	OH	Pemda			
3.	Tukang Batu/tembok	OH	Pemda			
4.	Tukang Kayu	OH	Pemda			
5.	Tukang Besi/ besi beton	OH	Pemda			
6.	Tukang Cat/pelintur	OH	Pemda			
7.	Tukang Pipa/Operator pompa	OH	Pemda			
8.	Tukang bebas	OH	Pemda			
9.	Tukang Las	OH	Pemda			
10.	Tukang Listrik/elektronik	OH	Pemda			
11.	Tukang aluminium	OH	Pemda			
12.	Tukang tanam	OH	Pemda			
13.	Tukang pemelihara tanam	OH	Pemda			
14.	Kepala Tukang	OH	Pemda			
15.	Mandor	OH	Pemda			
16.	Juru Ukur	OH	Pemda			
17.	Pembantu Juru Ukur	OH	Pemda			
18.	Mekanik alat berat	OH	Pemda			
19.	Operator Alat Berat	OH	Pemda			
20.	Pembantu Operator	OH	Pemda			
21.	Supir Truk	OH	Pemda			

BLOK V : UPAH TENAGA KERJA KONSTRUKSI						
(tidak termasuk tunjangan lainnya seperti makan, rokok, minum, mobilisasi apabila dari luar daerah dan lainnya)						
No.	Kualifikasi Tenaga Kerja	Satuan/Unit	Kategori	(.....) Bulan/Tahun Survei / Setelah SIRUP ditayangkan / Sesuai Kebutuhan *) (Rp)		Keterangan
				Harga per satuan Setempat (Rp)	Harga Konversi per- Jam 1 Hari = 7 JAM (Rp)	
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
22.	Kenek truk	OH	Pemda			
23.	Tenaga Ahli Utama	OH	Pemda			
24.	Tenaga Ahli Madya	OH	Pemda			
25.	Tenaga Ahli Muda	OH	Pemda			
26.	Tenaga Ahli Pratama	OH	Pemda			
27.	Narasumber pejabat eselon II	OH	Pemda			
28.	Narasumber pejabat eselon III	OH	Pemda			
29.	Narasumber Praktisi	OH	Pemda			
30.	Tenaga Terampil Teknisi	OH	Pemda			
31.	Tenaga Terampil Operator	OH	Pemda			
32.	Tenaga Terampil Analis	OH	Pemda			
33.	Lainnya	OH	Pemda			

BLOK VI : CATATAN	

4. LAPORAN PENGUMPULAN DATA HARGA SATUAN POKOK SEKTOR
KONSTRUKSI

CONTOH



**LAPORAN
PENGUMPULAN DATA
HARGA SATUAN
POKOK SEKTOR
KONSTRUKSI BALAI
TEKNIS**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan “Laporan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi oleh”.

Laporan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi [diisi nama Balai) ini disusun sebagai Terselesaikannya laporan ini tentu tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Kami berharap semoga Laporan Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi oleh ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran yang membangun sehingga dapat menjadikan laporan ini lebih baik lagi. Kami mohon maaf atas kesalahan maupun kekurangan dalam penyusunan laporan ini.

....., [diisi Lokasi, Tanggal Penyusunan]

Tim Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok (Balai Teknis)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

I.3 ORGANISASI PELAKSANA

I.4 SUMBER PENDANAAN

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

II.1 ALUR BISNIS PROSES PENGUMPULAN DATA HARGA SATUAN

II.2 PELAKSANAAN KEGIATAN

BAB III HASIL KEGIATAN

III.1 HASIL PENGUMPULAN DATA HARGA SATUAN POKOK SEKTOR
KONSTRUKSI

III.2 HASIL PENGOLAHAN DATA

III.3 PENETAPAN HARGA

BAB IV PENUTUP

IV.1 EVALUASI

IV.2 REKOMENDASI

LAMPIRAN TAHAPAN PEMERIKSAAN DATA

1. SURAT PERMOHONAN REKONSILIASI

[KOP BALAI]

NOTA DINAS

Yth. : Kepala Balai...
Dari : Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai
Hal : Permohonan Rekonsiliasi Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok
Tanggal :

Dalam rangka proses Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi Tahun dan pembahasan lebih lanjut hasil pemeriksaan data pengumpulan data Harga Satuan Pokok, dengan hormat kami mengusulkan pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi Harga Satuan Pokok yang akan dilaksanakan:

Hari, :
Tanggal
Waktu :
Tempat :
Agenda : 1. Pembahasan Kewajaran Harga Satuan Pokok
2. Pembahasan Keterbandingan Harga Satuan Pokok Antar Wilayah
3. Penetapan Harga Satuan Pokok

Kami mohon persetujuan Bapak/Ibu agar dapat menyetujui dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

.....,

Ketua Tim Teknis Harga Satuan
Pokok Balai

(Cap dan Ttd)

(Nama Ketua Tim)
NIP.

2. SURAT UNDANGAN REKONSILIASI

[KOP BALAI]

Nomor : Jakarta,
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan Rekonsiliasi Data Harga Satuan Pokok

Yth.

1. Kepala BP2JK Wilayah,
2. Tim Pelaksana Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Balai....

di Tempat

Dalam rangka Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok Sektor Konstruksi Tahun, kami akan dilaksanakan rekonsiliasi hasil pengumpulan data Harga Satuan Pokok yang akan dilaksanakan:

Hari/ :
Tanggal
Waktu :
Tempat :
Agenda : 1. Pembahasan Kewajaran Harga Satuan Pokok
2. Pembahasan Keterbandingan Harga Satuan Pokok antar Wilayah
3. Penetapan Harga Satuan Pokok

Untuk Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Balai Teknis melalui Sdr.(No.HP.....)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

.....

Kepala Balai.....

(Cap dan Ttd)

(Nama Kepala Balai)
NIP.

3. BERITA ACARA PENETAPAN HARGA SATUAN POKOK

[KOP BALAI]

NOMOR

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
bertempat di..... , kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : (nama Kabalai)
NIP :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa Balai telah menetapkan Harga Satuan Pokok Material, Peralatan, Tenaga Kerja Konstruksi yang menjadi kebutuhan paket di lingkungan balai dan sebagai sumber database fitur harga satuan yang merupakan fitur dari SIPASTI. Bersama Berita Acara ini kami lampirkan:

1. Kuisioner survei yang berisi:
 - a. Data Harga Satuan Pokok Material, Peralatan;
 - b. Data Upah Tenaga Kerja Konstruksi;
 - c. Informasi Vendor;
2. Dokumen pendukung (dapat berupa surat penawaran vendor Material/Peralatan, SSH (untuk tenaga kerja);
3. SK Tim Survei.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Kepala Balai.....

(Nama Kepala Balai)
NIP.

LAMPIRAN I

Kuisisioner

LAMPIRAN II

Dokumen pendukung

LAMPIRAN III

SK Tim Pelaksana Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok

4. LAPORAN HASIL REKONSILIASI

[KOP SURAT BALAI]

NOTA DINAS

Yth. : Kepala Balai...
Dari : Tim Teknis Harga Satuan Pokok Balai
Hal : Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Pengumpulan Data Harga Satuan Pokok
Tanggal :

Sehubungan dengan hasil rekonsiliasi yang dilaksanakan pada tanggal/hari/bulan di...., bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rapat dilakukan berdasarkan
2. Pelaksanaan rapat dihadiri oleh
3. Adapun beberapa hal yang menjadi catatan selama rekonsiliasi, antara lain:
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...
4. Hasil kesepakatan harga di rekonsiliasi, disampaikan dalam *draft* Berita Acara Penetapan Harga (sebagaimana terlampir).

Demikian kami sampaikan untuk mohon arahan dan persetujuan Bapak/Ibu. Atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

.....
Ketua Tim Teknis
Harga Satuan Pokok Balai

(Cap dan Ttd)

(Nama Ketua Tim)
NIP.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Februari 2026

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,

BOBY ALI AZHARI, S.T., M.SC
NIP 19700727 199803 1 003